



PUTUSAN
Nomor 119/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. a. Nama : **Drs. Dominggus Mandacan**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 8 RT/RW
001/VI, Kelurahan Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari, Papua Barat
- b. Nama : **Origenes Nauw, S.Pd.**
Pekerjaan : Anggota DPR Papua Barat
Alamat : Jalan Nenas Nomor 21B, Kelurahan
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,
Papua Barat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Nomor Urut 2;

2. a. Nama : **Dr. Wahidin Puarada, M.Si.**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagon,
Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat
- b. Nama : **Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Suapen Perkebunan, Kabupaten
Manokwari, Papua Barat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Nomor Urut 1;

3. a. Nama : **George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H.**
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jalan Yogyakarta Nomor 5, Kompleks Kotaraja Manokwari, Papua Barat
- b. Nama : **Hassan Ombaier, S.E.**
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : Jalan Pantai Kelapa Nomor 6, Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Jayapura

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 November 2011, masing-masing pasangan memberi kuasa kepada i) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; ii) Yance Salambauw, S.H., M.H.; dan iii) Merlina, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Dr. Muhammmad Asrun & Partners (MAP) Law Firm" yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat**, berkedudukan di Jalan Arfai II Base Camp Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Manokwari, Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 November 2011 memberi kuasa kepada i) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; ii) Sattu Pali, S.H.; iii) Vinsensius H. Ranteallo, S.H.; dan Kristian Masiku, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Topadatindo Law Office" yang beralamat di ITC Cempaka Mas Lantai 7

Nomor 12C, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 November 2011 memberi kuasa kepada i) Misbahuddin Gasma, S.H.; ii) Robinson, S.H.; dan iii) Risbar Berlian Bachri, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "ND Partnership Law Firm" yang beralamat di Gedung Palma One 5th Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 November 2011 memberi kuasa kepada Demianus Waney, S.H., M.H. yaitu advokat pada Kantor Advokat "Demianus Waney, S.H., M.H. & Partner" yang beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 19 Manokwari, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Abraham Octavianus Atururi**
 Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 13 Oktober 1950
 Pekerjaan : (Purn) TNI
 Alamat : Jalan Karya ABRI, Sanggeng,
 Manokwari, Papua Barat
2. Nama : **Drs. Rahimin Katjong**
 Tempat/Tanggal Lahir : Fak-Fak, 28 Juni 1948
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : Jalan Slamet Riyadi, Kampung Ambon,
 Manokwari, Papua Barat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 November 2011, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Totok Prasetyanto, S.H.; iii) H. Samsul Huda, S.H., M.H.; iv) Samsuddin, S.H.; v) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; vi) Dhimas Pradana, S.H.; dan vii) Mona Bidayati, S.H.; yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Alfonso & Partners Advocates and Legal Consultants, yang beralamat di Gedung Palma One 5th Floor, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4,

Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.I.P., S.H., MBA**
- Tempat/Tanggal Lahir : Papua Serui, 20 Februari 1965
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 03/IV
Kelurahan Kelaligi, Kota Sorong, Papua Barat
2. Nama : **Ismail Sirfeffa, S.Sos.**
- Tempat/Tanggal Lahir : Arguni, 20 Agustus 1958
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Jalan Trikora, Wosi, Manokwari

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 November 2011, memberi kuasa kepada i) Hotmaraja B. Nainggolan, S.H.; ii) Ismail Kamarudin Umar, S.H.; dan iii) Michel Agus, S.H., yaitu advokat pada kantor hukum Hotmaraja & Rekan, yang beralamat di Gedung IBA Lantai 5, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 2BC, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

Mendengar keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 421/PAN.MK/2011, dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2011, dengan Nomor 119/PHPU.D-IX/2011 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Desember 2011 yang diserahkan pada tanggal 6 Desember 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada.

Bahwa oleh karena para Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016 [bukti P-3, P-4], masing-masing atas nama dan dengan nomor, yaitu [bukti P-5]:

- 1) Nomor Urut 1 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe;
- 2) Nomor Urut 2 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes nauw, S.Pd;
- 3) Nomor Urut 3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.

- 4) Nomor Urut 4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur George Celcius Auparay, S.H.,M.M.,M.H dan Hasan Ombaier, S.E.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

II. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi, tanggal 18 November 2011 [*vide* bukti P-1].

Bahwa oleh karena keputusan Termohon ditetapkan pada tanggal 18 November 2011, sedangkan permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2011, dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, olehnya secara formil dapat diterima.

III. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 2007), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;

- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh karena itu, meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”.

Bahwa Termohon (KPU Provinsi Papua Barat) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara [*vide* bukti P-1] dan juga telah menetapkan Nomor Urut 3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2011-2016 [*vide* BUKTI P-2], yang lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dibiarkan dan/atau dilakukan secara bersama-sama dengan Termohon dan jajarannya selaku penyelenggara.

Hal ini dapat terjadinya, karena penyelenggara tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, serta adanya sikap dan keinginan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mempertahankan kekuasaannya selaku Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan mempergunakan berbagai cara yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa cara-cara tersebut adalah DILARANG oleh ketentuan hukum serta dapat mendiskualifikasinya sebagai pasangan calon, sebagaimana yang para Pemohon uraikan di bawah ini, sebagai berikut:

A. Adanya Konspirasi Antara Pihak Terkait Dengan Penyelenggara Pemilukada

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007, disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”, yang berarti bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada haruslah bersifat mandiri dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon;
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada senantiasa dibantu dengan panitia yang dibentuk di tingkat kecamatan yang disebut dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan panitia yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan yang disebut dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Dengan demikian PPK dan PPS adalah bagian integral dengan Termohon (Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2007);

3. Bahwa dalam Pemilukada provinsi Papua Barat yang hasilnya telah ditetapkan Termohon yakni Keputusan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi, tanggal 18 November 2011, sejatinya adalah berasal dari proses penyelenggaraan yang imparisial dan tidak mandiri karena Termohon secara terstruktur, sistimatis, dan masif telah memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu pasangan Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed, sehingga memperoleh suara terbanyak ke-1, yang kemudian telah ditetapkan oleh Termohon sebagai calon terpilih berdasarkan Keputusan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011;
4. Bahwa pada Putusan MK dalam Perkara PPHU Nomor 84/PHPU.D-IX/2011PHPU yang digelar Mahkamah dari tanggal 08 Agustus 2011 s.d. tanggal 23 Agustus 2011 telah terungkap secara jelas di Mahkamah tentang adanya konspirasi antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pihak Termohon yang nyata dalam cara, tindakan serta sikap Termohon untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada saat itu masih sebagai bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016 [bukti P-6];
5. Bahwa sekalipun konspirasi tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam putusannya sebagaimana tersebut, akan tetapi komisioner-komisioner yang bekerja untuk penyelenggaraan Pemilukada ulang adalah komisioner-komisioner yang sama sehingga konspirasi yang telah dibangun antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan komisioner-komisioner tersebut tidak akan berakhir, sebab tujuan dari konspirasi yang dibangun tersebut adalah untuk mempertahankan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan cara dan dengan dalil apapun juga;
6. Bahwa mengenai keberpihakan Termohon sebagaimana disebutkan pada angka 5 di atas, Para Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta kepada atasan Termohon yakni KPU di Jakarta yang tembusannya

disampaikan kepada BAWASLU di Jakarta, agar segera menggantikan komisioner-komisioner pada KPU Papua Barat sebelum Pemilukada ulang dilaksanakan [bukti P-8], sehingga diharapkan Pemilukada ulang dimaksud dapat diselenggarakan oleh komisioner-komisioner yang tidak partial, tidak memihak, akan tetapi keberatan Para Pemohon tersebut tidak diindahkan oleh KPU sehingga terkesan KPU turut serta dalam konspirasi dimaksud;

7. Bahwa konspirasi sebagaimana angka 5 di atas, diikuti pula oleh PPS-PPS, sebagaimana nyata dalam salah satu pernyataan sikap yang diwujudkan dalam Pernyataan Forum Komunikasi Bersama Aliansi PPS se-Kota Sorong, tentang Permohonan Pengajuan Dana Untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 [bukti P-7];
8. Bahwa dari pernyataan sikap sebagaimana bukti P-7 tersebut, terlihat jelas bahwa PPS se-Kota Sorong telah menyatakan keberpihakannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat 2011, padahal PPS-PPS itu adalah bagian integral dengan Termohon selaku Penyelenggara termasuk juga sebagai Pegawai Negeri Sipil yang wajib bersikap netral dan karenanya dilarang untuk memihak kepada salah satu pasangan calon, sehingga penyelenggaraan Pemilukada itu sendiri dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 UU *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007;
9. Bahwa karena demikian faktanya, maka terbukti pihak Termohon selaku penyelenggara telah memperlihatkan keberpihakannya secara terstruktur, sistimatis dan massif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;

B. Adanya Mobilisasi Uang (*money politic*) Yang Dilakukan Secara Bersar-besaran di Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat

1. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 secara nyata-nyata telah mempergunakan kekuatan uang untuk mempengaruhi pemilih dalam

menjatuhkan pilihannya untuk mencoblos Nomor Urut 3 pada Pemilukada Papua Barat Tahun 2011;

2. Bahwa fakta-fakta tentang adanya mobilisasi uang sebagaimana tersebut dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:
 - Memaksimalkan bantuan pemerintah provinsi Papua Barat sebesar Rp.50.000.000.- kepada setiap kepala Distrik se-provinsi Papua Barat dengan mengatas-namakan sebagai bantuan yang berasal dari pasangan calon nomor urut 3, sebagaimana yang disampaikan oleh Ir. M.L. Rumadas, Msi, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat tetapi juga sebagai Ketua Umum Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Papua Barat Periode 2011-2016 [bukti P-9]. Bahwa sejatinya jumlah dana yang dipersiapkan pemerintah Papua Barat untuk maksud tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) yang diklaim sebagai dana hibah, namun ironisnya dana sejumlah tersebut tidak pernah dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2010 maupun dalam APBD Perubahan Tahun 2011, sehingga pertanyaannya adalah dari mana sesungguhnya dana dimaksud berasal;
 - Memaksimalkan bantuan pemerintah dalam bentuk dana respek sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada masing-masing kampung se-provinsi Papua Barat, yang diikuti dengan sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga calon Gubernur Nomor Urut 3 sebagaimana yang terjadi di beberapa kabupaten, seperti di Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Istri Abraham Octavianus Atururi dan di Kabupaten Wondama yang dilakukan oleh seorang anak dari Abraham Octavianus Atururi, sedangkan pada kabupaten-kabupaten lainnya dilakukan oleh tim sukses yang sebagian besar adalah PNS, dengan pesan bahwa bantuan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke rekening kampung adalah berasal dari Nomor Urut 3 untuk itu coblos Nomor Urut 3 pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
3. Bahwa disamping penyerahan uang sebagaimana tersebut di atas, pasangan Nomor Urut 3 dan/atau keluarga dan/atau tim sukses juga menyerahkan sejumlah uang dan barang-barang secara menyebar di

seluruh Kabupaten/Kota se-provinsi Papua Barat, sebagaimana yang terjadi pada Kampung Yenbekwan, ada pemberian dana sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) termasuk pemberian televisi dan perangkat parabola, di Kampung Sawandarek ada pemberian dana sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), di Kampung Arborek ada pemberian uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), di Kampung Lopintol ada pemberian uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan perangkat para bola, Kampung Wawiyai ada pemberian televisi, perangkat satelit dan solarcel. Pemberian beras dilakukan di hampir semua distrik-distrik yang berada di Kabupaten Manokwari termasuk bantuan-bantuan sosial yang sebetulnya dikhususkan bagi korban bencana alam (tanah longsor dan/banjir) di Wasior Kabupaten Wondana, namun beras dan bantuan-bantuan itu disalurkan kepada masyarakat yang bukan terkena bencana dimaksud, disamping itu terdapat juga bantuan berupa pemberian *jonson* di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Timur, sedangkan di Kampung Manopi diberikan beberapa sepeda motor;

4. Bahwa tujuannya pemberian-pemberian sebagaimana tersebut di atas, adalah untuk mempengaruhi para pemilih-pemilih tersebut agar mencoblos Nomor Urut 3 pada Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
5. Bahwa sekalipun pemberian-pemberian uang dan barang sebagaimana tersebut, tidak seluruhnya dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih Nomor Urut 3, akan tetapi hal tersebut membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah berusaha untuk menghalalkan berbagai cara termasuk menggunakan uang negara untuk memenangkannya kembali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan;
6. Bahwa dari semua pemberian uang dan/atau barang yang diserahkan, tidak semuanya berasal dari uang pribadi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi juga dikemas dalam pemberian bantuan pemerintah yang mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana yang terjadi dengan pemberian bantuan kepada setiap kampung sebesar

Rp.50.000.000.- (limapuluh juta rupiah) per kampung yang bersumber dari dana otsus dan begitu juga dengan adanya dana hibah kepada setiap distrik sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang totalnya mencapai Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar);

7. Bahwa modus yang dipergunakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan tersebut, yaitu:
 - Sebelum bantuan dana hibah kepada kepala distrik diserahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Sekda Provinsi Papua Barat Ir. M.L. Rumadas, M.Si, mengumpulkan kepala-kepala distrik dan kemudian menyampaikan bahwa bantuan ini ada karena Abraham Oktavianus Atururi, untuk itu semua kepala distrik wajib mempengaruhi warganya dan bekerja dengan keras untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan mengenai pertanggung-jawaban agar dikondisikan sebagai bantuan untuk ATK dan perjalanan dinas ke kampung-kampung;
 - Terhadap kepala-kepala distrik yang tidak hadir, maka pembagian selanjutnya dilakukan oleh Kepala Biro Pemerintahan yang langsung terjun ke distrik-distrik tertentu untuk pembagian dimaksud, namun penekanan tentang pemberian bantuan tersebut adalah sama seperti yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. M.L. Rumadas, M.Si sebagaimana tersebut di atas;
 - Bahwa bantuan dana kepala Distrik sebagaimana tersebut, diklaim sebagai dana hibah di tahun 2010, tetapi bantuan-bantuan tersebut sengaja diserahkan pada tahun 2011 atau menjelang Pemilukada bahkan bantuan tersebut ada yang diserahkan pada tanggal 8 November 2011 atau sehari sebelum pencoblosan suara;
 - Bahwa modus yang sama juga diterapkan oleh pemerintah terhadap bantuan dana otsus kepada segenap kepala kampung se-provinsi Papua Barat, padahal bantuan dana otsus dan bantuan kepada kepala-kepala distrik sebagaimana tersebut, sejatinya merupakan bantuan tahun 2010 yang sengaja diserahkan pada tahun 2011 atau sesaat sebelum Pilkada Papua Barat digelar;
8. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa pemerintah yang seharusnya bersifat netral telah berkonspirasi secara

nyata dan bekerja secara nyata dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memenangkannya dalam Pemilukada Papua Barat. Hal mana nampak pula pada jumlah mobilisasi uang yang dipergunakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat adalah sangatlah besar, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya korelasi simetris dengan sumber pembiayaan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berasal dari pemerintah provinsi Papua Barat atau yang berasal dari uang negara, sebagaimana yang akan para Pemohon uraikan pada sub-c, dibawah ini.

C. Bahwa Pihak Terkait Dengan Sadar Telah Memanfaatkan Uang Negara Untuk Kepentingan Pemenangannya pada Pemilukada Provinsi Papua Barat

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan para Pemohon di atas, terkait mobilisasi uang dalam jumlah besar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka korelasi simetris yang para Pemohon maksudkan adalah darimana sesungguhnya dana-dana tersebut berasal. Di atas juga para Pemohon telah menguraikan juga tentang sosok Ir.M.L. Rumadas, M.Si, dimana Ir.M.L. Rumadas, M.Si selain adalah Sekda pada provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pemprov Papua Barat, tetapi juga Ir.M.L. Rumadas, M.Si adalah Ketua Umum Tim Pemenang Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed [*vide* bukti P-9];
2. Bahwa karena kedudukan Ir. M.L. Rumadas, M.Si, sangat strategis dalam pemerintahan maupun dalam penggunaan anggaran negara, maka seharusnya Ir.M.L. Rumadas, M.Si, tidak dapat dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bagian dari salah satu tim kemenangan calon tertentu, apalagi sebagai Ketua Umum. Oleh karenanya, maka dengan terbuktinya Ir. M.L. Rumadas, M.Si, sebagai Ketua Umum Tim Pemenangan Bram Katjong/BAKAT (Pihak Terkait), maka indikasi-indikasi kearah kewenangan untuk penggunaan uang negara menjadi sangat mungkin;
3. Bahwa berdasarkan lembar disposisi Pemerintah Provinsi Papua Barat Sekretariat Daerah tertanggal 22 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Kepala Biro Pembangunan, yang isinya adalah “untuk kebutuhan

kepentingan Bram Kacong, maka kegiatan pengadaan solar sel senilai 997.000.000.- diserahkan kepada Sdr. Supri (CV. Mandiri Makmur)” [bukti P-10];

4. Bahwa disposisi sebagaimana tersebut, menunjukkan bahwa Sekda selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menggunakan jabatannya untuk menggunakan uang negara untuk pembiayaan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada Papua Barat. Tindakan mana secara nyata-nyata telah membawa suatu korelasi simteris dengan adanya mobilisasi uang secara besar-besaran yang dilakukan tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat. Memang benar bahwa Para Pemohon hanya mampu membuktikan beberapa dokumen terkait dengan penggunaan uang negara untuk kepentingan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun hal tersebut bukan berarti bahwa selain dokumen-dokumen tersebut sudah tidak ada lagi, sebab untuk memperoleh dan/atau mendapatkan dokumen-dokumen seperti itu adalah sangat susah bahkan hampir tidak mungkin, sehingga dugaan tentang masih adanya dokumen-dokumen lain tentang pengeluaran anggaran negara untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sangat mungkin;
5. Bahwa disamping itu, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 14 Desember 2010 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali [bukti P-11 dan bukti P-12], Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 15 Desember 2010 [bukti P-13], Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 17 Desember 2010 [bukti P-14], dan Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 14 Januari 2011 [bukti P-15], dimana dalam berita acara-berita acara tersebut, diketahui bahwa telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah), Rp.58.382.000.- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Rp.53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) serta Rp.146.898.000.- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang semuanya diserahkan dari Eduard Towansiba selaku BPP PAUD Bidang PNFI Dinas Provinsi Papua Barat kepada masing-masing Sdri. Patrice Muabuay, S.PD, selaku Kepala Seksi PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan juga

kepada Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan provinsi Papua Barat Sdr. Agustinus Sroyer, S. Sos;

6. Bahwa penggunaan uang negara sebagaimana Berita-Berita Acara tersebut di atas, sejatinya diperuntukan bagi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Papua Barat 2011, dan sama-sekali tidak diperuntukan untuk kepentingan lain, selain untuk kepentingan Abraham Oktavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang pada saat itu masih menjabat selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat;
7. Bahwa fakta-fakta tersebut, sekaligus menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kapasitasnya selaku penguasa dan/atau *incumbent* telah berkolaborasi dengan pejabat-pejabat pemerintah secara terstruktur, sistimatis, dan masif, terutama dengan pejabat-pejabat pengguna anggaran, sehingga dapat memperoleh dana yang berasal dari anggaran negara untuk kepentingan pemenangan Abraham Oktavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat Tahun 2011;
8. Bahwa sikap dan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut, merupakan pelanggaran serius karena terdapat beberapa aliran uang negara yang diperuntukan sebagai strategi pemenangannya pada Pemilukada Papua Barat Tahun 2011. Oleh karenanya, pelanggaran sebagaimana tersebut hendaklah dilihat oleh Mahkamah sebagai sesuatu yang telah sistemik dan sangat berdampak buruk bagi rencana pembangunan Papua Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pelanggaran yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah Provinsi Papua Barat yang berkolaborasi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut sudah seharusnya untuk tidak dapat ditolelir oleh Mahkamah, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon terpilih demi kepentingan pembangunan Papua Barat 5 (lima) tahun ke depan;
9. Bahwa jika hal tersebut di biarkan oleh Mahkamah, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan Papua Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, hanyalah merupakan retorika sebab sesungguhnya telah terbuka peluang

yang sangat besar untuk menjamurnya praktek-praktek penggunaan uang negara secara tidak bertanggung jawab [*vide* bukti P-10, s.d. bukti P-15].

D. Adanya Pergerakan Seluruh Pejabat Pemerintah Baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota Sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, telah ditegaskan bahwasannya pejabat pemerintah dan TNI/Polri dilarang untuk terlibat sebagai TIM Sukses Pemenangan salah satu pasangan calon;
2. Bahwa sesuai bukti P-9 tentang Komposisi Susunan TIM Pemenangan Bram-Katjong (Bakat) dan dikaitkan dengan bukti P-16 tentang Bantuan Dana Pemantau PemiluKada yang ditandatangani oleh masing-masing:
 - Fanik Tehepiory, S.Sos, MH, bersangkutan adalah Sekwan DPRD Kota Sorong, mantan Kepala Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
 - A. Alhamid, S.Sos, M.Si, bersangkutan adalah Asisten III Sekda Kota Sorong, mantan Kepala Distrik Sorong Timur;
 - Abdul Latif Syawal, S.Sos, bersangkutan adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;
 - Parjo, S.Sos, bersangkutan adalah Kepala Distrik Sorong Utara;
 - Husen Arfan, bersangkutan adalah Kasie Pemerintahan Sorong Timur.

membuktikan bahwa keterlibatan Pejabat dan/atau PNS tidak hanya terjadi di Pemerintahan Provinsi Papua Barat tetapi juga terjadi pada pejabat-pejabat lainnya pada tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Distrik;
3. Bahwa keberpihakan pejabat-pejabat tersebut secara terstruktur, sistimatis dan massif diduga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena pejabat-pejabat sebagaimana disebutkan di atas, memiliki basis data dan basis masyarakat yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat untuk mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Bahwa salah satu modus yang digerakan secara terstruktur, sistematis, dan massif adalah melokalisir serta memastikan basis-basis pendukung kandidat secara menyeluruh, kemudian mendistribusikan surat undangan secara tidak berimbang, dimana pada basis-basis yang sudah pastikan

menjadi basis kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka pendistribusian undangan ke basis tersebut dilakukan secara maksimal, sedangkan bagi basis-basis yang dipastikan milik pasangan calon lain, maka surat undangan diberikan secara terbatas dan tidak diserahkan kepada seluruh pemilih yang berhak di basis-basis tersebut;

5. Bahwa strategi sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, tidak terlepas dari adanya peran yang dimainkan Termohon, melalui PPS dan KPPS dimana undangan untuk memilih disampaikan hanya beberapa jam sebelum waktu pencoblosan, sehingga bagi pemilih yang tidak mendapat surat undangan memiliki waktu yang terbatas untuk mengecek dan/atau mengklarifikasikannya kepada penyelenggara, sehingga tidak sedikit pemilih yang terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya, apalagi Termohon dengan sengaja untuk tidak mensosialisasikan penggunaan bukti diri seperti KTP, Passpor dan bukti lainnya untuk dipergunakan sebagai dasar memilih;

IV. Petitum

Kehadiran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon dalam sidang di MK, merupakan indikator tersendiri tentang hilangnya kompetisi diantara para peserta Pemilukada dalam demokrasi yang sehat untuk mencari pimpinan pemerintahan daerah yang terbaik, yang tidak berhasil di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan yang sejak awal telah berusaha diluruskan tanpa hasil. MK perlu keras dan tegas, untuk mencegah terulangnya ketidakpastian dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat. Kini diserahkan kepada MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, untuk memberikan tuntunan dan panduan dalam perjalanan transisi demokrasi Indonesia menuju konsolidasi, dengan menerapkan *patterned incentives, and disincentives based on rules* yang ada dalam hukum dan konstitusi Indonesia, dalam putusan sengketa hasil Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011.

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim MK berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang peserta

Pemilukada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggara Pemilukada menjadi hilang atau terganggu, maka MK juga dapat menyatakan pasangan calon sebagai peserta Pemilukada demikian didiskualifikasi sebagai pasangan calon terpilih.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi, tanggal 18 November 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011, tanggal 18 November 2011;
4. Menyatakan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Abraham Octavianus Ataruri dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. didiskualifikasi sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
5. Menetapkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.pd. peraih suara terbanyak ke-2 sebagai calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011.

Atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adiinya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi, tanggal 18 November 2011;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan lolos dalam pencalonan untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat penelitian administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
5. Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
6. Bukti P-6 Fotokopi Putusan MK Perkara PHPU Nomor 84/PHPU.D-IX/2011;
7. Bukti P-7 Fotokopi Pernyataan Forum Komunikasi Bersama Aliansi

- PPS-Se-Kota Sorong, tentang Permohonan Pengajuan Dana Untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat dari MAP *Law Firm* yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu RI. Perihal: Pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011, tanggal 24 Agustus 2011 (tidak ada);
 9. Bukti P-9 Fotokopi Komposisi Susunan TIM Pemenangan Bram-Katjong (Bakat);
 10. Bukti P-10 Fotokopi Disposisi Sekda Papua Barat Kepada Karo Pembangunan tanggal 22 Oktober 2010;
 11. Bukti P-10a Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 602/08/KONTRAK/RO.PEM.KESSOS/MKW/XI/ 2010 tanggal 15 November 2010;
 12. Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 14 Desember 2010;
 13. Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 14 Desember 2010;
 14. Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 15 Desember 2010;
 15. Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 17 Desember 2010;
 16. Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 14 Januari 2011;
 17. Bukti P-15a Fotokopi Daftar Rekapitan Pengeluaran Dana APBN 2010 pada Satker Bidang PNFI Khususnya Kegiatan PAUD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2010;
 18. Bukti P-16 Fotokopi Perihal Mohon Bantuan Dana Pemantau Pemilukada kepada Gubernur Papua Barat (Pasangan Nomor Urut 3);
 19. Bukti P-17 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor 2011-12-000003,

- tanggal 1 Desember 2012;
20. Bukti P-18 Fotokopi Lampiran IV Raperda APBD Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Barat;
 21. Bukti P-19 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Sorong) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 22. Bukti P-20 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Manokwari) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 23. Bukti P-21 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Fakfak) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 24. Bukti P-22 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Sorong Selatan) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 25. Bukti P-23 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Raja Ampat) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 26. Bukti P-24 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Teluk Bintuni) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 27. Bukti P-25 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Teluk Wondama) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 28. Bukti P-26 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Kaimana) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 29. Bukti P-27 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kabupaten Tambrau) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 30. Bukti P-28 Fotokopi Rekapitulasi data Distrik se-Provinsi Papua Barat (Kota Sorong) berikut dengan kwitansi dan draf perjanjian hibah;
 31. Bukti P-29 Fotokopi Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi

- Papua Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat;
32. Bukti P-30 Fotokopi Rekening Dana Respek Kampung Kabuow, di Distrik Wondiboy. Kabupaten Teluk Wondama;
 33. Bukti P-31 Fotokopi Rekening Dana Respek Kampung Isui, di Distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama;
 34. Bukti P-32 Fotokopi Rekening Dana Respek Kampung Isei;
 35. Bukti P-33 Fotokopi Rekening Dana Respek Kampung Rasiei, di Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama;
 36. Bukti P-34 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FakFak Nomor 24b Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Badan Penyelenggara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(Kpps) Se Kabupaten Fakfak Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
 37. Bukti P-35 Fotokopi Risalah Paripurna DPRD Provinsi Papua Barat tentang APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
 38. Bukti P-36 Fotokopi Risalah Pembahasan Perda tentang persetujuan terhadap APBD Perubahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011;
 39. Bukti P-37 Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan 14 (empat belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

1. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

- Ahli adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Secara umum, keuangan negara dan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Perda yang mengatur APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Penerimaan daerah berupa hibah, berasal dari pemerintahan negara asing, badan/lembaga asing, perorangan, dan benda dalam bentuk apa pun, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Definisi tersebut berada dalam PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah.
- Hibah sebagai penerimaan daerah harus masuk ke APBD, dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk program, kegiatan, jenis, maupun barang dan/atau jasa.
- Penggunaan hibah tanpa disetorkan ke kas negara dikategorikan sebagai penyimpangan kebijakan yang diancam pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 diancam dengan pidana penjara.
- PP 11/2010 *juncto* PP 57/2005 mengatur, “Jika hibah akan dikelola langsung pimpinan kementerian lembaga/kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada Menteri Keuangan atau Menteri Negara Perencana Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) jika berasal dari luar negeri dan izin Menteri Dalam Negeri jika berasal dari dalam negeri dengan memberitahukan kepada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.”
- Penggunaan dana hibah sebagai dana darurat secara langsung dilarang. Kecuali atas izin pejabat berwenang dengan alasan lebih efektif jika langsung diserahkan atau karena optimalisasi pelaksanaan kegiatan hibah.
- Secara administrasi, izin (tertulis) tersebut itu harus diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- Hibah mengharuskan adanya naskah perjanjian daerah yang merupakan dokumen antara penerima hibah dan pemberi hibah. Ketiadaan dokumen ini selain menyimpangi asas kaidah administrasi pengelolaan keuangan yang baik, juga melanggar Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2005.
- Penyimpangan keuangan daerah biasanya terjadi dalam bentuk penggunaan dokumen-dokumen fiktif untuk pengeluaran belanja yang

memang sesuai dengan peruntukannya, tetapi dokumen yang dikeluarkan adalah dokumen fiktif. Cara kedua biasanya menggunakan dokumen tersebut, tetapi kemudian dilakukan dalam lampau waktu, dokumen pencairan tanggal 8 Oktober, tetapi pencairan sebenarnya setelah 8 Oktober.

- Upaya lainnya berupa pemalsuan dokumen-dokumen dalam rangka pemeriksaan (audit).
- Tujuan hibah hanya untuk pelayanan publik dan menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum. Penggunaan di luar tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan kebijakan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Keuangan Negara.

2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Jika struktur pemerintahan bepihak kepada salah satu pasangan calon, dan *money politic* menjadi sistem, maka Pemilukada tidak akan mencapai hasil.
- Jika disposisi (terkait pembiayaan solar cell) yang dijadikan bukti oleh Pemohon adalah benar, maka hal tersebut adalah pelanggaran berat. Untuk itu Mahkamah harus membuat terobosan baru.
- Jika memang terbukti secara sah adanya *money politic* sebagaimana didalilkan Pemohon, maka pemilukada bukan lagi harus diulang melainkan harus didiskualifikasi.
- Pembuktian tidak harus menunjukkan sebab dan akibat secara langsung, statistik dapat juga menjadi alat bukti. Dalam hal *money politic*, dapat dibuktikan dengan fakta bahwa pelaku politik uang berhasil mencapai tujuannya.
- Alat bukti yang ada sebelum Putusan Perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 tetap berlaku untuk Perkara Nomor 119/PHPU.D-IX/2011.
- Kekuasaan uang lebih berbahaya dibandingkan dengan kekuasaan politik.
- Terkait dengan pengulangan Pemilukada, yang mayoritas tetap dimenangkan pemenang sebelum PSU, harus dilakukan terobosan dalam Putusan Mahkamah. Terobosannya bukan dengan pemilihan ulang lagi, tetapi melakukan diskualifikasi.

Saksi Pemohon

1. Jeffry Auparay

- Saksi adalah Kepala Bagian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Papua Barat.
- Pada 2010, saksi diperintahkan Sekda Papua Barat ML Rumadas untuk mengeluarkan dana sejumlah Rp. 997.000.000,- untuk kepentingan Bram Katjong berupa pengadaan *solar cell* (*vide* bukti P-10 berupa disposisi bertanggal 22 Oktober 2010).
- Dana Rp. 997.000.000,- tersebut dikeluarkan langsung 100%, tidak secara bertahap sebagaimana lazimnya, kepada Sekda yang kemudian Sekda menyerahkannya kepada Tim Pemenangan.
- Pengadaan *solar cell* yang didanai tersebut ternyata fiktif.
- Pada 7 November 2011 saat apel pagi di sekretariat Gubernur Papua Barat, pemimpin apel yaitu Asisten II Nataniel Mandacan mengatakan agar pada pemungutan suara 9 November 2011 para PNS memilih Pasangan Calon Urut Nomor 3.

2. Eduard Towansiba

- Saksi adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran APBN di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
- Gubernur Papua Barat memerintahkan kepada semua pimpinan SKSPD agar masing-masing memerintahkan para bendahara untuk mengamankan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada 15 Desember 2010 saksi melalui kepala bidang mengeluarkan dana Rp. 53.000.000,-, kemudian pada 15 Desember 2010 mengeluarkan dana Rp. 95.000.000,- untuk kegiatan fiktif.

3. Mulyanus Dowansiba

- Saksi adalah PNS Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat.
- Sekda Ir. ML Rumadas memerintahkan Kabiro Pemerintahan Papua Barat bernama Elisa Sroyer agar mengumpulkan 162 kepala distrik se-Papua Barat untuk diberi pengarahan di Hotel Mansimam Beach, Manokwari, pada Selasa, 6 September 2011, pukul 22:00 WIT.
- Dalam pengarahan tersebut Pemprov menyediakan dana 10 Milyar Rupiah untuk para kepala distrik se-Papua Barat. Dana dibagikan kepada para kepala distrik masing-masing Rp.50.000.000,- yang dikatakan berasal dari

Abraham Octavianus Atururi dan Rahimin Katjong. Padahal Abraham Octavianus Atururi dan Rahimin Katjong sudah tidak menjabat lagi.

- Pada pertemuan di Hotel Mansinam Beach tanggal 7 September 2011 pukul 19:00 WIT hingga selesai, Sekda mengatakan bahwa uang tersebut adalah dana hibah dari Bram-Katjong.
- Pada pertemuan di Hotel Billy Jaya, Kepala Biro Pemerintahan mengarahkan agar para kepala distrik memenangkan Bram Katjong supaya tahun depan mendapat bantuan lagi.

4. Oktovianus Y Rumbesu

- Saksi adalah Kepala Distrik Sidey Kabupaten Manokwari.
- Pada 6 September 2011 melalui Kepala Biro Pemeritahan Setda Papua Barat menginformasikan kepada para kepala distrik agar berkumpul di Hotel Mansinam Beach pada jam 19:00-22:00 WIT untuk menerima pengarahan bagaimana memenangkan pasangan Bram-Katjong di 162 distrik.
- Setelah pengarahan, pada 17 September 2011, semua kepala distrik dikumpulkan di Hotel Billy Jaya untuk menerima dana cash Rp.50.000.000,- per kepala distrik.
- Dana tersebut telah dipergunakan untuk mengamankan Pasangan Bram-Katjong, antara lain dengan cara membagikannya kepada para kepala kampung dan berpesan agar memenangkan Pasangan Bram-Katjong.
- Saksi pernah meminta kepada Kepala Biro Pemerintahan agar dana dicairkan dengan asumsi bahwa dana tersebut adalah dana hibah.

5. Magdalena Baru

- Saksi adalah Sekretaris Distrik sekaligus Pjs Kepala Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari
- Pada pokoknya membenarkan kesaksian Mulyanus Dowansiba dan Oktovianus Y Rumbesu.
- Para Kepala Distrik mendapat undangan dari Kepala Biro Pemerintahan agar berkumpul di Hotel Mansinam Beach pada 6 September 2011 pukul 22:00 WIT.
- Pada 6 September 2011 di Hotel Mansinam Beach saksi mendapat pengarahan dari ML Rumadas yang isinya para kepala distrik akan menerima dana operasional untuk memenangkan Oktavianus Atururi-Rahimin Katjong.

- Saksi menulis daftar hadir para kepala distrik.
- Pada 7 September 2011 pukul 12:00, saksi dan rekan-rekan berkumpul di café Hotel Billy Jaya dan menerima uang masing-masing Rp.50.000.000,- dengan arahan agar dipergunakan untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Selanjutnya saksi membagikan uang tersebut kepada para kepala kampung di wilayah saksi.

6. Jimmy D Ijie

- Saksi adalah Wakil Ketua DPRD Papua Barat.
- Dalam pembahasan APBD-P Papua Barat Tahun 2011 di Hotel Aston Niu, Manokwari, 25 Agustus 2011, operasional kepala distrik di APBD-P Papua Barat hanya dialokasikan Rp.500.000.000,-, tidak sampai Rp.10 milyar.
- Sumber dana yang dipermasalahkan, menurut Pemerintah saat pembahasan, diambilkan dari pos hibah. Padahal sepengetahuan saksi, pos hibah sudah habis untuk membantu belanja KPUD.
- ML Rumadas ditugaskan menjadi Tim Sukses Pemenangan Sorong Raya dan bertugas ke Kota Sorong selama tanggal 7-12 November 2011.
- Pada 8 November 2011 sekitar pukul 22:00 WIB, ML Rumadas ke Kota Sorong Dimara (mantan ajudan Rumadas) selama satu jam dengan mengumpulkan tim sukses.
- ML Rumadas berada di Kota Sorong pada tanggal 7-12 November 2011 atau hingga saat KPUD melakukan rekapitulasi hasil Pemilukada. Selain ML Rumadas, Ketua Bapeda Papua Barat Ishak Halatu juga ke Kota Sorong untuk menggerakkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi tahu pengumpulan Tim Sukses oleh ML Rumadas karena saksi berada di rumah sebelah rumah tempat pertemuan, namun saksi memang tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah.

7. Donatus Wamati

- Saksi adalah Kepala Kampung Kabuow, Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama.
- Pada 14 Oktober 2011 pukul 13:00 WIT, saksi, beberapa kepala kampung, dan masyarakat dikumpulkan di rumah Piter Ariks dan diarahkan oleh Aci Atururi (anak kandung Oktovianus Atururi) dan Beni Tahalele bahwa beberapa hari lagi dana otsus akan ditransfer ke rekening pada kepala

kampung, tetapi jangan lupa menyisihkan 5% atau Rp.5.000.000,- untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

8. Zakeus Sawaki

- Saksi adalah Kepala Kampung Isei, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama.
- Pada 19 Oktober 2011 saksi mendapat penjelasan dari Beni Tahalele bahwa ada pembagian dana otsus Rp.50.000.000,- dan agar 5% atau Rp.5.000.000,- dipergunakan untuk membiayai Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Uang yang dijanjikan akan diberikan adalah Rp.50.000.000,- tetapi baru ditransfer sebagian.

9. Hugo Sawaki

- Saksi adalah Kepala Kampung Rasiei, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama.
- Memberikan kesaksian yang pada pokoknya sama dengan kesaksian Donatus Wamati dan Zakeus Sawaki.

10. David Manggaprouw

- Pada 8 November 2011, bendahara dari kantor Gubernur menyerahkan uang Rp.5.000.000,- kepada anak saudara saksi dengan permintaan agar dibagikan kepada anak-anak lain dengan pesan agar besok memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi datang ke kantor Gubernur dan melihat pembagian uang oleh Regina kepada para kepala kampung. Regina mengatakan kepada saksi agar mencatat nama anak-anak di lingkungan saksi dan akan diberi uang oleh Regina.

11. Jabaruddin

- Saksi berasal dari Kabupaten Fak-Fak.
- Pascapemilukada pertama dan Putusan MK, terjadi pergantian ketua KPPS hampir se-Kabupaten Fak-Fak secara serentak. Di TPS 19 Kelurahan Wagon, Kabupaten Fak-Fak, KPPS asal ditunjuk, yaitu imam yang usianya hampir 90 tahun.
- Hingga dekat pemungutan suara, saksi bertanya siapa KPPS tetapi tidak pernah dikatakan jelas siapa orangnya.

- Tanggal 8 November 2011 pukul 09:00 WIT saksi menanyakan undangan kepada Ketua RT tetapi dijawab tidak tahu. Beberapa saat kemudian saksi diberitahu bahwa undangan sudah datang, tetapi tidak diketahui siapa yang mengantarnya.

12. Benny Weror

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat.
- Pada tanggal tertentu ada pembagian berupa barang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

13. Ayub Mnsiren

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pada Pleno di KPU Provinsi Papua Barat saksi tidak menandatangani Berita Acara karena model lembaran yang diberikan kepada saksi untuk merekap hasil suara tidak disertai formulir tentang data pemilih yang berisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih; melainkan hanya berisi perhitungan suara yang sah, tidak sah, jumlah TPS, PPS, dan PPD.
- Terhadap hal tersebut, Panwas tidak memberikan solusi.
- Karena permintaan tidak diperhatikan, saksi *walk out* meninggalkan tempat Pleno.

14. Abdu Rumkel

- Saksi adalah saksi Pleno Provinsi Papua Barat tanggal 18 November 2011 dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi meminta formulir keberatan kepada petugas Divisi Hukum KPU Papua Barat, tetapi tidak diberi.
- Pada pemungutan suara 9 November 2011 hanya dipergunakan surat undangan, tidak ada kartu pemilih.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 6 Desember 2011 terhadap permohonan Pemohon, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2011, dengan uraian sebagai berikut:

Jawaban dan Eksepsi Termohon Atas Permohonan Keberatan para Pemohon

I. Dalam Eksepsi

Bahwa sebelum Termohon menjawab atau menanggapi substansi keberatan para Pemohon maka Termohon terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi atas permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Permohonan Pemohon *nebis in idem*, karena hal-hal yang dipersoalkan para Pemohon sudah pernah dipersoalkan dalam Perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011.

1. Bahwa permohonan Para Pemohon "*nebis in idem*" karena sudah pernah dipersoalkan sebelumnya oleh para Pemohon dalam perkara PHPU Nomor 84/PHPU.D-XI/2011 khususnya mengenai posisi Sekda yang oleh para Pemohon dituduh sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abraham Octavianus Atururi – Drs.Rahimin Katjong, M.Ed).
2. Bahwa selain sudah pernah didalilkan oleh para Pemohon dalam perkara PHPU Nomor 84/PHPU.D-IX/2011, dalil para Pemohon sebagaimana tanggal yang didalilkan para Pemohon adalah peristiwa-persitiwa yang terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Agustus 2011 sehingga PUTUSAN Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Bahwa yang harus diperiksa oleh Mahkamah dalam persidangan ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para Pihak setelah dimulainya tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Nomor 84/PHPU.D/IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
4. Bahwa karena apa yang didalilkan para Pemohon adalah peristiwa yang terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 maka dalil para Pemohon tersebut harus ditolak karena *nebis in idem* dan kabur.

Berdasarkan argumentasi hukum yang telah kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon Kadaluarasa karena sebagaimana tanggal dan tahun (*tempus*) yang disebutkan dalam dalil Pemohon hampir semuanya terjadi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Agustus 2011, sehingga dalil tersebut sudah kadaluarasa.
2. Bahwa Permohonan Pemohon juga kabur karena antara para Pemohon terjadi konflik kepentingan sebagaimana *Petitum* dalam Permohonan Pemohon poin 5 halaman 22 disebutkan: "Menetapkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd sebagai Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011. Hal ini bisa dimaknai bahwa para Pemohonlah (Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4) yang melakukan konspirasi untuk menjegal Pasangan Nomor Urut 3 dengan berbagai cara.
3. Bahwa *Petitum* tersebut juga kabur dan tidak jelas karena para Pemohon tidak mengajukan sengketa hasil tetapi disisilain meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan sebagai Calon Terpilih Pemilikada Papua Barat Tahun 2011.
4. Bahwa karena dalil Para Pemohon kabur dan tidak jelas maka mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa sebelum Termohon menanggapi satu persatu dalil para Pemohon, Termohon ingin menegaskan agar Mahkamah memeriksa dengan cermat dan teliti dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon karena sebagian besar dalil-dalil Pemohon tersebut sudah pernah dipersoalkan oleh para Pemohon dalam Perkara PPHU Nomor 84/PPHU.D-IX/2011 yang sudah diputus pada tanggal 23 Agustus 2011. Kalaupun ada dalil yang baru diajukan, mohon Mahkamah dapat mencermati karena substansi yang dipersoalkan para Pemohon adalah peristiwa yang terjadi sebelum Putusan Perkara PPHU Nomor 84/PPHU.D-IX/2011 yang sudah diputus pada tanggal 23 Agustus 2011 atau sebelum tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan. Seharusnya Para Pemohon mendalilkan peristiwa yang terjadi setelah tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan oleh

Mahkamah. Dengan demikian mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Para Pemohon *nebis in idem* sehingga tidak dapat diterima.

Bahwa Termohon secara tegas membantah seluruh dalil permohonan para Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Adapun bantahan/jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
A. Adanya Konspirasi Antara Pihak Terkait Dengan Penyelenggara Pemilu		
1.	Bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007, disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”, yang berarti bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu haruslah bersifat mandiri dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon;	Bahwa dalil para Pemohon mengenai adanya konspirasi antara Termohon dan Pihak Terkait adalah suatu fitnah yang tidak berdasar. Para Pemohon hanya mendasarkan tuduhan pada asumsi yang sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh para Pemohon. Termohon telah dengan susah payah dan secara objektif melaksanakan Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan para Pemohon mengenai penyelenggaraan Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh Termohon sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
2.	Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu senantiasanya dibantu dengan panitia yang dibentuk di tingkat kecamatan yang disebut dengan PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) dan Panitia yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan yang disebut dengan	Bahwa dalil Pemohon tersebut bersifat normatif sesuai Undang-Undang dan karenanya Termohon tidak perlu menanggapi dalil Pemohon tersebut.

	<p>PPS (Panitia Pemungutan Suara). Dengan demikian PPK dan PPS adalah bagian integral dengan Termohon (Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU Nomor 22 tahun 2007).</p>	
3.	<p>Bahwa dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat yang hasilnya telah ditetapkan Termohon yakni Keputusan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, Tanggal 18 November 2011, sejatinya adalah berasal dari proses penyelenggaraan yang imparial dan tidak mandiri karena Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif telah memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu pasangan Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed, sehingga memperoleh suara terbanyak ke-1, yang kemudian telah ditetapkan oleh Termohon sebagai calon terpilih berdasarkan Keputusan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011;</p>	<p>Bahwa Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak sesuai Keputusan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi tanggal 18 November 2011, dan ditetapkan oleh Termohon sebagai calon Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011; Bahwa Penetapan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Pasangan Calon Terpilih didasarkan pada Hasil Rekapitulasi secara berjenjang yang hasilnya diterima dan dinyatakan sesuai dengan catatan semua saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Provinsi Papua Barat meskipun pada saat penandatanganan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada tanggal 18 November 2011 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 tidak bersedia menanda tangani dengan</p>

		alasan yang tidak jelas.
4.	Bahwa dalam Putusan MK dalam perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 yang digelar Mahkamah Konstitusi dari tanggal 08 Agustus 2011 s.d. tanggal 23 Agustus 2011 telah terungkap secara jelas di Mahkamah tentang adanya konspirasi antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pihak Termohon yang nyata dalam cara, tindakan serta sikap termohon untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada saat itu masih sebagai bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016 (bukti P-6)	Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan merupakan kebohongan belaka karena Pemohon tidak pernah membuktikan adanya konspirasi antara Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Dalam putusan tersebut tidak ada satupun kata-kata dalam pertimbangan Mahkamah yang menyebutkan adanya konspirasi atau keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
5.	Bahwa sekalipun konspirasi tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam putusnya sebagaimana tersebut akan tetapi komisioner-komisioner yang bekerja untuk penyelenggaraan Pemilu pada ulang adalah komisioner-komisioner yang sama sehingga konspirasi yang telah dibangun antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan komisioner-komisioner tersebut tidak akan berakhir, sebab tujuan dari konspirasi yang di bangun tersebut adalah untuk mempertahankan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana nyata dalam pernyataan Forum Komunikasi Bersama Aliansi	Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tersebut karena Mahkamah tidak pernah menyatakan terbukti adanya konspirasi antara Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bahkan Penetapan Penundaan PTUN Jayapura yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang ternyata dalam Putusan Akhir di PTUN Jayapura dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya PTUN Jayapura dalam Putusannya tanggal 15 September 2011 menyatakan mencabut penetapan Ketua PTUN Jayapura Nomor 33/PEN-G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2011 tentang Penundaan/ Penangguhan Pelaksanaan Surat

	PPS-Se-kota sorong, tentang Permohonan Pengajuan Dana untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 (bukti P-7)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
6.	Bahwa dari bukti P-7 tersebut, terlihat jelas bahwa PPS se-kota sorong telah menyatakan sikap untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat 2011, padahal PPS-PPS itu adalah bagiab integral dengan Termohon selaku penyelenggara yang wajib bersikap Netral (tidak memihak) kepada salah satu pasangan calon, sehingga penyelenggaraan Pemilukada itu sendiri dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. Dan adil (asas "luber dan jurdil") sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 <i>juncto</i> UU Nomor 12 Tahun 2008 UU <i>juncto</i> UU Nomor 22 Tahun 2007;	Bahwa dalil para Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Tidak pernah ada pernyataan sikap dari PPS se-Kota Sorong untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3. Hal tersebut tidak pernah dilaporkan ke Panwas ataupun kepada Termohon mengenai adanya keberpihakan PPS di Kota Sorong. Hal ini dibuktikan pula dengan tidak adanya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 pada saat Pleno Rekapitulasi baik di tingkat Distrik maupun pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota Sorong. Dalil para Pemohon juga tidak beralasan karena PPS dalam struktur penyelenggaraan Pemilukada sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Rekapitulasi. (Kewenangan Rekapitulasi secara berjenjang adalah dari TPS ke PPD kemudian KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi)
7.	Bahwa karena demikian faktanya, maka terbukti pihak Termohon selaku penyelenggara telah memperlihatkan keberpihakannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai	Bahwa Termohon menolak dalil para Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak berdasar serta merupakan tindakan tidak sportif dalam berdemokrasi. Para Pemohon secara

	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilukda Provinsi Papua Barat Tahun 2011;</p>	<p>kalap tidak dapat menerima fakta bahwa masyarakat Papua Barat telah memilih dalih dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pemimpin Papua Barat untuk Periode 5 tahun kedepan. Hendaknya Para Pemohon juga menghargai pilihan masyarakat Papua Barat yang sudah kedua kalinya menetapkan dan mengukuhkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan yang meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat.</p>
8.	<p>Bahwa mengenai keberpihakan Termohon sebagaimana tersebut, para Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta kepada atasan Termohon yakni KPU di Jakarta agar segera menggantikan komisioner-komisioner pada KPU Papua Barat sebelum Pemilukada Ulang dilaksanakan (bukti P-8), sehingga diharapkan Pemilukada ulang dimaksud dapat diselenggarakan oleh komisioner-komisioner yang tidak partial, tidak memihak, akan tetapi keberatan para Pemohon tersebut tidak diindahkan oleh KPU sehingga terkesan KPU turut serta dalam konspirasi dimaksud;</p>	<p>Termohon menolak dalil para Pemohon tersebut karena tidak berdasar dan merupakan upaya pemaksaan kehendak oleh para Pemohon. Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keberpihakan Termohon sebagaimana didalilkan para Pemohon karena faktanya Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan suara maupun pada saat pelaksanaan penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang mulai dari TPS, PPD, KPU Kabupaten/Kota hingga Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi. Bahkan pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Provinsi, semua saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Provinsi Papua Barat menyatakan data jumlah suara yang</p>

		dimiliki Pasangan Calon dan Panwaslu Provinsi dengan yang dibacakan KPU Kabupaten/Kota adalah sama sehingga semua saksi Pasangan Calon maupun Panwaslu Provinsi menyatakan menerima hasil Rekapitulasi dari setiap Kabupaten/Kota. (bukti T- 26 Rekaman Pleno Rekapitulasi ditingkat Provinsi Papua Barat)
B. Adanya Mobilisasi Uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan secara besar-besaran di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Barat;		
1.	Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata-nyata telah mempergunakan kekuatan uang untuk mempengaruhi pemilih dalam menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;	Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.
2.	Bahwa fakta-fakta tentang adanya mobilisasi uang sebagaimana tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan uang antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta) kepada setiap kepala kampung dan/atau kepala distrik diberbagai kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat;	Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.
3.	Bahwa disamping penyerahan uang sebagaimana di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga menyerahkan sejumlah barang-barang berupa beras, motor tempel (jonson), televisi, antena parabola, sepeda motor, yang tujuannya adalah agar mempengaruhi para pemilih-pemilih tersebut untuk menjatuhkan pilihannya kepada	Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.

	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, sekalipun pemberian-pemberian uang dan barang sebagaimana tersebut, tidak seluruhnya dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi hal tersebut membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah berusaha untuk menghalalkan berbagai cara untuk dapat dipilih kembali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat;</p>	
4.	<p>Bahwa dari semua pemberian uang dan/atau barang yang diserahkan, tidak semuanya berasal dari uang pribadi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi juga dikemas dalam pemberian bantuan pemerintah yang mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana yang terjadi dengan pemberian bantuan kepada setiap kampung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang bersumber dari dana otsus dan begitu juga dengan adanya dana hibah kepada setiap distrik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.</p>
5.	<p>Bahwa modus yang dipergunakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan tersebut, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebelum bantuan dana kepada kepala distrik diserahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Ir. M.L. Rumadas, M.Si, 	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.</p>

	<p>mengumpulkan kepala-kepala distrik dan kemudian menyampaikan bahwa bantuan ini ada karena Abraham Oktovianus Atururi untuk itu semua kepala distrik wajib mempengaruhi warganya dan bekerja dengan keras untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan mengenai pertanggungjawaban agar dikondisikan sebagai bantuan untuk ATK dan perjalanan dinas ke kampung-kampung;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terhadap kepala-kepala distrik yang tidak hadir, maka pembagian selanjutnya dilakukan oleh Kepala Biro Pemerintahan yang langsung terjun ke distrik-distrik tertentu untuk pembagian dimaksud, namun penekanan tentang pemberian bantuan tersebut adalah sama seperti yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. M.L. Rumadas, M.Si sebagaimana tersebut di atas;▪ Bahwa bantuan dana kepala distrik sebagaimana tersebut, merupakan dana bantuan untuk tahun 2010, tetapi bantuan-bantuan tersebut sengaja diserahkan pada tanggal 8 November 2011 atau sehari sebelum pencoblosan suara;▪ Bahwa modus yang sama juga diterapkan oleh pemerintah terhadap bantuan dana otsus kepada segenap kepala kampung	
--	--	--

	<p>se-provinsi Papua Barat, padahal bantuan kepada kepala-kepala distrik sebagaimana tersebut, sejatinya merupakan bantuan tahun 2010 yang sengaja diserahkan pada tahun 2011 atau sesaat sebelum Pilkada Papua Barat digelar;</p>	
6.	<p>Bahwa fakta-fakta sebagaimana angka 5 di atas, membuktikan bahwa pemerintah yang seharusnya sebagai bersifat netral telah berkonspirasi secara nyata dan bekerja secara nyata dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memenangkannya dalam Pemilukada Papua Barat. Hal mana nampak pula pada jumlah mobilisasi uang yang dipergunakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat adalah sangatlah besar, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya koerelasi sistematis dengan sumber pembiayaan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berasal dari pemerintah provinsi Papua Barat atau yang berasal dari uang Negara, sebagaimana yang akan para Pemohon uraikan pada sub c, di bawah ini:</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.</p>
<p>C. Bahwa Pihak Terkait Dengan Sadar Telah Memanfaatkan Uang Negara Untuk Kepentingan Pemenangannya pada Pemilukada Provinsi Papua Barat;</p>		
1.	<p>Bahwa sebagaimana telah dijelaskan para Pemohon di atas, terkait mobilisasi uang dalam jumlah besar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3,</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak</p>

	<p>maka korelasi simetris yang para Pemohon maksudkan adalah darimana sesungguhnya dana-dana tersebut berasal. Di atas juga para Pemohon telah menguraikan juga tentang sosok Ir. M.L. Rumadas, M.Si, dimana Ir. M.L. Rumadas, M.Si selain adalah Sekda pada Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pemprov Papua Barat, tetapi juga Ir. M.L. Rumadas, M.Si, adalah Ketua Umum Tim Pemenang Abraham Octovianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed; (bukti P-9)</p>	<p>Terkait untuk menanggapi.</p>
2.	<p>Bahwa karena kedudukan Ir. M.L. Rumadas, M.Si, sangat strategis dalam pemerintahan maupun dalam penggunaan anggaran Negara, maka seharusnya Ir. M.L. Rumadas, M.Si, tidak dapat dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bagian dari salah satu tim pemenang calon tertentu. Oleh karenanya, maka dengan terbuktinya Ir. M.L. Rumadas, M.Si, sebagai Ketua Umum Tim Pemenangan Bram Katjong/bakat (Pihak Terkait), maka indikasi-indikasi kearah kewenangan untuk penggunaan uang negara menjadi sangat mungkin;</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.</p>
3.	<p>Bahwa berdasarkan lembar disposisi Pemerintah Provinsi Papua Barat Sekretariat Daerah tertanggal 22 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Kepala Biro Pembangunan, yang isinya adalah "untuk kebutuhan</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.</p>

	<p>kepentingan Bram Kacong, maka kegiatan pengadaan solar sel senilai Rp. 997.000.000,- diserahkan kepada Sdr. Supri (CV. Mandiri Makmur)” (bukti P-10)</p>	
4.	<p>Bahwa disposisi sebagaimana tersebut, menunjukkan bahwa Sekda selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menggunakan jabatannya untuk menggunakan uang negara untuk pembiayaan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada Papua Barat. Tindakan mana secara nyata-nyata telah membawa suatu korelasi simetris dengan adanya mobilisasi uang secara besar-besaran yang dilakukan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat. Memang benar bahwa para Pemohon hanya mampu membuktikan beberapa dokumen saja terkait dengan penggunaan uang negara untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun hal tersebut bukan berarti bahwa selain dokumen-dokumen tersebut sudah tidak ada lagi, sebab untuk memperoleh dan/atau mendapatkan dokumen-dokumen seperti itu adalah sangat susah bahkan hampir tidak mungkin, sehingga dugaan tentang masih adanya dokumen-dokumen lain tentang pengeluaran anggaran negara untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih sangat terbuka;</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.</p>

5.	<p>Bahwa disamping itu, berdasarkan Berita Acara Penyerahan uang tertanggal 14 Desember 2010 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali (bukti P-11 dan bukti P-12) Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 15 Desember 2010 (bukti P-13), Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 17 Desember 2010 (bukti P-14), dan Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 14 Januari 2011 (bukti P-15), dimana dalam berita acara-berita acara tersebut, diketahui bahwa telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), 58.382.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Rp. 146.898.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang semuanya diserahkan dari Eduard Towansiba selaku BPP PAUD Bidang PNFI Dinas Provinsi Papua Barat kepada masing-masing Sdr. Patrice Muabuay, S.Pd, selaku kepala seksi PAUD bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan juga kepada Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Papua Barat Sdr. Agustinus Sroyer, S.Sos;</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil para Pemohon tersebut karena tuduhan ditujukan kepada Pihak Terkait sehingga merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.</p>
6.	<p>Bahwa penggunaan uang negara sebagaimana berita-berita acara tersebut di atas, sejatinya diperuntukan</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan</p>

	bagi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PemiluKada Papua Barat dan sama sekali tidak diperuntukan sebagaimana mestinya;	karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.
7.	Bahwa fakta-fakta tersebut sekaligus menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kapasitasnya selaku penguasa dan/atau <i>incumbent</i> telah berkolaborasi dengan pejabat-pejabat pemerintah secara Terstruktur terutama dengan pejabat-pejabat pengguna anggaran, sehingga dapat memperoleh dana yang berasal dari anggaran negara untuk kepentingan pemenagannya pada PemiluKada Tahun 2011;	Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.
8.	Bahwa sikap dan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut, merupakan pelanggaran serius karena terdapat beberapa aliran uang Negara yang diperuntukan sebagai strategi pemenagannya pada PemiluKada Papua Barat Tahun 2011. Oleh karenanya, pelanggaran sebagaimana tersebut hendaklah dilihat oleh Mahkamah sebagai suatu yang telah sistematis dan sangat berdampak buruk bagi rencana pembangunan Papua Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pelanggaran yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah Provinsi Papua Barat yang berkolaborasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut sudah seharusnya untuk tidak dapat ditolerir oleh mahkamah, sehingga beralasan	Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.

	bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon terpilih demi kepentingan pembangunan Papua Barat ke depan;	
D. Adanya Pergerakan Seluruh Pejabat Pemerintah Baik di Tingkat Provinsi Maupun Kabupaten/Kota Sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)		
1.	Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, telah ditegaskan bahwasanya pejabat pemerintah dan TNI/Polri dilarang untuk terlibat sebagai TIM Sukses Pemenangan salah satu pasangan calon;	Bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Pihak Terkait namun Termohon perlu membantah hal tersebut karena hal ini nyata-nyata tidak benar dan menyesatkan. Sebagaimana bukti nama-nama yang didaftarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, nama-nama yang disebutkan Pemohon tersebut tidak pernah terdaftar sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. (vide bukti T-31)
2.	Bahwa sesuai bukti P-9 tentang Komposisi Susunan TIM Pemenang Bram-Katjong (Bakat) dan dikaitkan dengan bukti P-16 tentang Bantuan Dana Pemantau Pemilukada yang ditanda-tangani oleh masing-masing: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fanik Tehepiory, S.Sos, MH, bersangkutan adalah Sekwan DPRD Kota Sorong, mantan Kepala Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong; ▪ A. Alhamid, S.Sos, M.Si, bersangkutan adalah Asisten III Sekda Kota Sorong, mantan kepala Distrik Sorong Timur; ▪ Abdul Latif Syawal, S.Sos, bersangkutan adalah Sekretaris 	Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon tersebut karena tuduhan dialamatkan kepada Pihak Terkait dan karenanya merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.

	<p>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parjo, S.Sos, bersangkutan adalah Kepala Distrik Sorong Utara; ▪ Husen Arfan, bersangkutan adalah Kasie Pemerintah Sorong Timur. <p>Membuktikan bahwa keterlibatan pejabat dan/atau PNS tidak hanya terjadi di pemerintahan Provinsi Papua Barat tetapi juga terjadi pada pejabat-pejabat lainnya pada tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Distrik;</p>	
3.	<p>Bahwa keterlibatan pejabat-pejabat tersebut secara terstruktur dan sistematis diduga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kota maupun Kabupaten Sorong, karena pejabat-pejabat sebagaimana disebutkan diatas memiliki basis data dan basis masyarakat yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat untuk mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>Bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut dialamatkan kepada Pihak Terkait namun karena diasumsikan oleh Pemohon bahwa hal tersebut diduga sangat berpegaruh terhadap perolehan suara, Termohon membantah hal tersebut karena tidak pernah dilaporkan sebelumnya dan tidak pernah diajukan keberatan oleh para Pemohon dalam semua jenjang penghitungan suara baik di TPS, PPD, KPU Kabupaten/Kota maupun di tingkat Rekapitulasi KPU Provinsi Papua Barat.</p>
4.	<p>Bahwa salah satu modus yang digerakkan secara terstruktur, sistematis dan masif adalah melokalisir serta memastikan basis-basis pendukung kandidat secara menyeluruh, kemudian mendistribusikan surat undangan secara tidak berimbang, dimana pada basis-basis yang sudah pastikan menjadi basis kemenangan Pasangan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon yang tidak berdasar. Undangan dan logistik telah didistribusi secara maksimal dan berjenjang. Selain itu undangan bukanlah merupakan satu-satunya bukti untuk dapat mencoblos karena mesti tidak mendapat undangan apabila nama pemilih terdaftar dalam DPT maka yang</p>

	Calon Nomor Urut 3 maka pendistribusian undangan ke basis tersebut dilakukan secara maksimal, sedangkan bagi basis-basis yang di pastikan milik pasangan calon lain, maka surat undangan diberikan secara terbatas dan tidak diserahkan kepada seluruh pemilih yang berhak di basis-basis tersebut;	bersangkutan tetap dapat mencoblos dengan menggunakan identitas lain seperti KTP, SIM dll. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
5.	Bahwa strategi sebagaimana para pemohon uraikan diatas, tidak terlepas dari adanya peran yang dimainkan Termohon, dimana termohon memerintahkan agar undangan untuk memilih disampaikan hanya beberapa jam sebelum waktu pencoblosan, sehingga bagi pemilih yang tidak mendapat surat undangan memiliki waktu yang terbatas untuk mengecek dan/atau mengklarifikasinya kepada penyelenggara, sehingga tidak sedikit pemilih yang terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya;	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan merupakan fitnah, karenanya Termohon meminta agar Pemohon membuktikan dalilnya tersebut dengan menyebutkan siapa yang memberikan perintah seperti didalilkan oleh Pemohon. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon pada bagian terdahulu bahwa undangan dan logistik lainnya sudah didistribusi secara maksimal dan berjenjang. Selain itu bukti undangan bukanlah merupakan satu-satunya bukti untuk dapat mencoblos tetapi dapat juga mencoblos dengan menggunakan identitas diri yang lain sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, dan karenanya mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

III. Kesimpulan

1. Dalil para Pemohon telah dipersoalkan dalam perkara PHPU Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 sehingga mohon agar dalil Pemohon tidak dipertimbangkan karena nebis in idem.
2. Dalil Para Pemohon juga tidak relevan lagi karena mempersoalkan hal-hal yang terjadi sebelum Putusan PHPU Nomor 84/PHPU.D-IX/2011. Seharusnya para Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi

dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan diatas.

3. Permohonan para Pemohon kabur dan konflik kepentingan karena dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2011-2016 padahal Permohonan diajukan oleh tiga Pasangan Calon. Hal ini membuktikan bahwa para Pemohon (tiga Pasangan Calon) telah berkonspirasi untuk menyingkirkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang mensyaratkan adanya kompetisi yang sehat.
4. Tidak terbukti adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dituduhkan kepada Termohon maupun Pihak Terkait.
5. Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, khususnya telah mengikuti seluruh amanat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Agustus 2011;
6. Dalam penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari penghitungan suara ditingkat TPS, Rekapitulasi di tingkat PPD, Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi pada umumnya tidak ditemukan adanya kejadian khusus. Hal ini ditandai dengan saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2011 pada umumnya tidak menyampaikan dan mencatatkan keberatannya atas perolehan suara yang dicapai oleh masing-masing pasangan calon tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat diterima dan dijunjung tinggi oleh seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2016;
7. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 menciptakan fenomena baru dalam demokrasi Indonesia yaitu memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 dan menunjukkan fakta bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat;

8. Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi di KPU Provinsi pada hari Jumat, tanggal 18 November 2011, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi di Tingkat KPU Provinsi Papua Barat tertanggal 18 November 2011 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 38 Tahun 2011 tertanggal 18 November 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2011, dengan hasil rekapitulasi penghitungan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Pemungutan Suara Ulang 09 November 2011	
		Jumlah Suara	Prosentase Suara
1	Dr. Wahidin Puarada, M.Si. dan Ir. Herman Donatus Felix Oriso	92.377	21,73 %
2	Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, SPd	139.823	32,89 %
3	Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed	186.040	43,77 %
4	George Celcius Auparay, S.H., M.M.,M.H dan Hasan Ombaier, S.E.	6.836	1,61 %
Jumlah Keseluruhan		425.076	100 %

9. Dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar *68,46%* (*enam delapan koma empat enam persen*) memberikan legitimasi politik yang kuat bagi Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua Barat sekaligus memberikan legitimasi politik bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Provinsi Papua Barat Tahun 2011.
10. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi di Tingkat KPU Provinsi Papua Barat tertanggal 18 November

2011 dan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2011 tertanggal 18 November 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2011, maka Termohon telah menetapkan: Abraham Octavianus Atururi *sebagai Gubernur Terpilih Periode 2011-2016* dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. *sebagai Wakil Gubernur Terpilih Periode 2011-2016* melalui Keputusan KPU Nomor 39 Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, mohon agar Mahkamah berkenan memutus perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan para Pemohon *nebis in idem* dan kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 sebagai berikut:

1. Bukti T-1.A Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
2. Bukti T-1.B Fotokopi Undangan Nomor 204/KPU.Prov-032/IX/2011, surat kepada Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, tertanggal 14 September 2011;
3. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 10

- September 2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011;
4. Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 10 September 2011 tentang Perubahan keempat atas keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 2 tahun 2010 tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Papua Barat Tahun 2011 (Tahapan Kampanye dan pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011);
5. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 34a Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011;
6. Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 35a Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Perubahan keempat atas keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, (tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011);
7. Bukti T-6 Fotokopi Surat undangan rapat Nomor 206/KPU.Prov-032/IX/2011 tanggal 24 September 2011 yang ditujukan kepada Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pembahasan jadwal kampanye sosialisasi jadwal kampanye dan pemungutan suara ulang;

8. Bukti T-7 Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 207/KPU Prov.032-IX/2011 tanggal 30 September 2011, perihal rapat kerja persiapan kampanye dan pemungutan suara, yang ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten/Kota Se provinsi Papua Barat;
9. Bukti T-8 Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 216/KPU.Prov-032/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, perihal Penyerahan PPKO dan Pengarahan Pelaksanaan Pemilukada, yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
10. Bukti T-9 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kerja dalam rangka Sosialisasi Jadwal Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 19 September 2011 dikantor KPU Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
11. Bukti T-10 Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai tanggal 21 Oktober 2011 yang disetujui dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Ketua KPU Provinsi Papua Barat dan Ketua Panwaslu Provinsi Papua Barat, yang intinya antara lain:
 1. Siap menang dan siap kalah.
 2. Siap memelihara keamanan dan ketertiban selama masa kampanye sampai dengan pelantikan gubernur terpilih;
12. Bukti T-11 Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 10 September 2011, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 (khusus tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011);
13. Bukti T-12 Fotokopi Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tanggal 9 November 2011;
14. Bukti T-13 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Barat;
 15. Bukti T-14.A1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
 16. Bukti T-14.A2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
 17. Bukti T-14.A3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Ayamaru Timur Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
 18. Bukti T-14.A4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
 19. Bukti T-14.A5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Aitinyo Barat Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
 20. Bukti T-14.A6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/ Model DA1.KWK.KPU);
21. Bukti T-14.A7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
22. Bukti T-14.A8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
23. Bukti T-14.A9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Mare Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
24. Bukti T-14. A.10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik AITINYO Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
25. Bukti T-14. A.11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik AIFAT Kabupaten Maybrat (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
26. Bukti T-14.B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Kebar Kabupaten Tambrau (Model DA.KWK.KPU/ Model DA1.KWK.KPU);

27. Bukti T-14.B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Abun Kabupaten Tambrau (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
28. Bukti T-14.B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Senopi Kabupaten Tambrau (Model DA.KWK.KPU/ Model DA1.KWK.KPU);
29. Bukti T-14.B4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Miyah Kabupaten Tambrau (Model DA.KWK.KPU/ Model DA1.KWK.KPU);
30. Bukti T-14. B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Amberbaken Kabupaten Tambrau (Model DA.KWK. KPU/Model DA1.KWK.KPU);
31. Bukti T-14.B6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Yembun Kabupaten Tambrau (Model DA.KWK. KPU/Model DA1.KWK.KPU);
32. Bukti T-14.B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Mubrani Kabupaten Tambrau (Model DA.KWK. KPU/Model DA1.KWK.KPU);
33. Bukti T-14.B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Kwoor Kabupaten Tambrau (Model DA.KWK.

- KPU/Model DA1.KWK.KPU);
34. Bukti T-14.B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Syujak Kabupaten Tambrauw (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
35. Bukti T-14.B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Feef Kabupaten Tambrauw (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
36. Bukti T-14.B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Sausafor Kabupaten Tambrauw (Model DA.KWK.KPU/Model DA1.KWK.KPU);
37. Bukti T-15.A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Sorong (Model DB-KWK.KPU);
38. Bukti T-15.B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kota Sorong (Model DB-KWK.KPU);
39. Bukti T-15.C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Manokwari (Model DB-KWK.KPU);
40. Bukti T-15.D Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Sorong Selatan (Model DB-KWK.KPU);
41. Bukti T-15.E Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Raja Ampat (Model DB-KWK.KPU);
42. Bukti T-15.F Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Fakfak (Model DB-KWK.KPU);
43. Bukti T-15.G Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Kaimana (Model DB-KWK.KPU);
44. Bukti T-15.H Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni (Model DB-KWK.KPU);
45. Bukti T-15.I Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Teluk Wondama (Model DB-KWK.KPU);
46. Bukti T-15.J Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Maybrat (Model DB-KWK.KPU);
47. Bukti T-15.K Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Tambrau (Model DB-KWK.KPU);
48. Bukti T-16 Fotokopi Surat mandat saksi Nomor 06/STPS-KARAS/CG.CWG-PB/X/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Tim Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Nomor Urut 1 atas nama Dr. Wahidin Puarada M.Si-Ir. Herman D.P.Orisoe, memberikan mandat kepada 1. Dulah Rumkel, 2. Toni Mandowen 3. Ismail Hammad, Jabatan: Saksi KPU Provinsi Papua Barat;

49. Bukti T-17 Fotokopi Surat mandat saksi Donor di KPU Provinsi Papua Barat Nomor 12/SMS/TIMSUB/DONOR/PB/XI/2011 tanggal 16 November 2011 untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat Provinsi;
50. Bukti T-18 Fotokopi Surat mandat saksi Bram - Katjong Nomor 038/SRB/BK-XI/2011 tanggal 17 November 2011 Untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi;
51. Bukti T-19 Fotokopi Surat mandat saksi Auparay-Ombaier Nomor A.045/AROMBAI/MKW/PB/XII/2011 tanggal 17 November 2011 Untuk menghadiri rekapitulasi Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat;
52. Bukti T-20 Fotokopi Daftar hadir rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2011-2016, tanggal 18 November 2011 di Hotel Aston NIU Manokwari;
53. Bukti T-21 Fotokopi Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi Model DC1-KWK.KPU;
54. Bukti T-22 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat Provinsi oleh komisi pemilihan umum Provinsi Papua Barat tertanggal 18 November 2011;
55. Bukti T-23 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 38 tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi;
56. Bukti T-24 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil

- Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011;
57. Bukti T-25 Fotokopi Sebaran kemenangan masing-masing pasangan calon tingkat Distrik kabupaten/kota se-Papua Barat tahun 2011, tanggal 18 November 2011;
58. Bukti T-26 Video Rekaman (Audio Visual Tentang Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 18 November 2011 di Hotel Aston Niu Manokwari);
59. Bukti T-27 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 10/KPU.D/K.SRG/2005 tanggal 01 Juli 2005 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Sorong;
60. Bukti T-28 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 06/KPU-KT/SRG/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Sorong;
61. Bukti T-29 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 09/Kpts/KPU.-032.436678/XI/2010 tanggal 01 November 2010 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Sorong Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
62. Bukti T-30 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Sorong Pada Pemilihan Umum Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
63. Bukti T-31 Fotokopi Nama-nama Tim Sukses (Pemenangan)

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
64. Bukti T-32 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G.TUN/2011/PTUN.Jpr tanggal 15 September 2011 dalam perkara antara: Drs. Dominggus Mandacan, dkk melawan 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Barat, 2) Brigadir Jenderal (Purn) Abraham Octavianus Atururi, dkk;
65. Bukti T-33 Video Rekaman (Audio Visual Tentang Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari - Provinsi Papua Barat;
66. Bukti T-34 Fotokopi Surat Pernyataan PPS Kota Sorong tertanggal 10 Desember 2011.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 6 Desember 2011, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Desember 2011, sebagai berikut:

Pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Papua Barat

1. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 diikuti oleh empat Pasangan Calon, masing-masing atas nama:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe	Nomor Urut 1
Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd	Nomor Urut 2
Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed	Nomor Urut 3
George Celcius Auparay, SH.,MM.,MH dan Drs. Hassan Ambaier	Nomor Urut 4

Sumber : Formulir Model : DC.KWK KPU

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 November 2011 dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 14 November 2011 sampai tanggal 16 November 2011 sedangkan untuk Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Tambrauw baru dapat dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011 karena kondisi geografis dan kesulitan transportasi;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2011 yang dimulai Pkl. 14.00 – 17.30 WIT yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara tanggal 18 November 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Papua Barat Tahun 2011 Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (*vide* bukti PT-7);
 - b) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 18 November 2011. (*vide* bukti PT-8)
 - c) Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tertanggal 18 November 2011. (*vide* bukti PT- 10)
 - d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 di Tingkat KPU Provinsi Papua Barat. (*vide* bukti PT- 11)

5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat Provinsi Papua Barat adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Dr. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe	92.377	21,73%
Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd	139.823	32,89%
Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed	186.040	43,77%
George Celcius Aparay, SH.,MM.,MH dan Drs. Hassan Ambaier	6.836	1.61%
	Total	100%

Keterangan : Diambil dari Lampiran Model DC.1-KWK.KPU Hasil Rekapitulasi Ditingkat Provinsi pada tanggal 18 November 2011.

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2011 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011.

I. Dalam Eksepsi

a. Substansi Permohonan Pemohon adalah pengulangan (*nebis In Idem*) atau setidaknya tidaknya peristiwanya telah lewat waktu/kadaluarsa.

1. Bahwa substansi permohonan para Pemohon seharusnya diajukan dalam perkara sebelumnya, sehingga "telah lewat waktu" apabila diajukan saat ini. Selain itu substansi permohonan merupakan pengulangan, sehingga sesuai asas pembuktian, dalil yang sudah dibuktikan dengan sendirinya adalah "*nebis in idem*" karena sudah pernah dipersoalkan sebelumnya oleh para Pemohon dalam perkara PPHU Nomor 84/PHPU.D-XI/2011 khususnya mengenai posisi Sekda yang oleh para Pemohon dituduh sebagai Ketua Tim Pemenangan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abraham Octavianus Atururi – Drs.Rahimin Katjong, M.Ed);

2. Bahwa selain sudah pernah didalilkan oleh para Pemohon dalam perkara PHPU Nomor 84/PHPU.D-IX/2011, dalil para Pemohon sebagaimana tanggal yang didalilkan para Pemohon adalah peristiwa-persitiwa yang terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Agustus 2011 sehingga Putusan Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Bahwa lazimnya yang harus diperiksa oleh Mahkamah dalam persidangan ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak setelah dimulainya Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
4. Bahwa karena apa yang didalilkan para Pemohon adalah peristiwa yang terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 maka dalil para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima karena merupakan pengulangan (*nebis in idem*) atau karena telah kadaluarsa;

b. Permohonan Pemohon Kabur karena antara Dalil dalam Posita Permohonan dengan Petitum tidak berkesesuaian dan saling bertentangan.

1. Bahwa dengan mencermati antara dalil posita permohonan para Pemohon dikaitkan dengan petitum, maka terlihat dengan jelas ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan yang diminta oleh para Pemohon;
2. Bahwa dalam posita diuraikan tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang sudah diperiksa dalam persidangan sebelumnya, tapi dalam petitumnya (khususnya petitum nomor 4) para Pemohon meminta diskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih. Pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tidak signifikan untuk men-diskualifikasi Pihak Terkait, yang akan kami buktikan kemudian. Dengan demikian para Pemohon gagal dalam membangun konstruksi permohonan yang apik, dengan tidak

didukung oleh data dan fakta yang kuat, sehingga antara posita dan petitumnya tidak nyambung;

3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang sangat signifikan dan melebihi jumlah perolehan Pasangan Calon lainnya membuktikan kepercayaan dan sekaligus legitimasi yang diberikan oleh masyarakat Papua Barat. Terlebih dengan sebaran kemenangan Pihak Terkait lebih merata di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa representasi pilihan kepada Pihak Terkait memiliki daya sebar yang lebih baik dibandingkan Pasangan Calon lainnya yang hanya menang di dua kabupaten;
4. Selain itu juga perlu dipertanyakan ulang tentang petitum para Pemohon yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya diikuti oleh hanya para pemohon dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pihak Terkait. Petitum semacam ini adalah sebuah pengingkaran terhadap fakta:
 - a. Fakta pertama: Dalil tentang diskualifikasi telah terbantah sejak persidangan di Mahkamah dalam perkara sebelumnya, yang mana para Pemohon juga meminta diskualifikasi, namun amar putusan "sela" Mahkamah menyatakan menolak dan PSU tetap diikuti oleh 4 Pasangan Calon, termasuk Pihak Terkait;
 - b. Fakta kedua: Dalil tentang diskualifikasi adalah pengingkaran terhadap putusan PTUN, yang menyatakan bahwa "gugatan para pemohon ditolak", (*vide* Putusan PTUN.PT-15);
 - c. Fakta ketiga: dalil tentang Diskualifikasi adalah fakta akurat yang menegaskan bahwa para Pemohon memang sengaja membangun skenario untuk "menjegal" niat baik Pihak Terkait menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Pilkada Papua Barat;

c. Petitum dalam Permohonan Pemohon adalah Kabur yang ditunjukkan oleh adanya Kolaborasi Negatif Para Pemohon.

1. Bahwa patut dipertanyakan petitum para Pemohon Nomor 5, yang didapati sebuah fakta bahwa sebenarnya para Pemohon telah dengan terang benderang berkolaborasi negatif;

2. Bahwa petitum nomor 5 disebutkan, para Pemohon meminta agar salah satu Pemohon, yakni pasangan "Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw" menjadi Pasangan Calon Terpilih, dengan menafikan Pasangan lainnya;
1. Bahwa lazimnya, sebagai Pasangan Calon yang memiliki kepentingan untuk menang, baik dalam kontestasi saat Pemilu digelar maupun dalam upaya hukum di Mahkamah, seharusnya tidak serta merta mengingkari pilihan para pendukungnya, dengan cara menyerahkan bahkan meminta kemenangan pada calon lain. Para Pemohon yang lain bukan kelompok paduan suara yang bisa disetir oleh kepentingan para Pemohon lainnya;
2. Bahwa yang terlihat dengan mata telanjang adalah, memang sejak awal para Pemohon dengan sekuat tenaga berprinsip "asal bukan Abraham Ataruri-Rahimin Katjong", dengan cara membabi buta menjegal pencalonan Abraham Ataruri dan Rahimin Katjong yang disoal tentang keabsahan ijasahnya serta syarat sebagai orang Papua asli, yang telah terbantahkan di sidang Mahkamah serta penolakan atas gugatan para Pemohon di PTUN.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak layak untuk diperiksa.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil permohonan para Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait akan menjawab dalil-dalil yang secara khusus dialamatkan kepada Pihak Terkait, namun demikian tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait menjawab pula dalil-dalil yang secara implisit ditujukan kepada Pihak Terkait.

Untuk mempermudah Pihak Terkait dalam memberikan keterangan atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, maka Pihak Terkait membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

No	Dalil-Dalil para Pemohon	Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
A. Adanya Konspirasi Antara Pihak Terkait Dengan Penyelenggara Pemilukada		
1.	Bahwa Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”, yang berarti bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada haruslah bersifat mandiri dan tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon;	Dalil dan tuduhan para Pemohon tersebut adalah tidak benar. Dalil tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon telah membangun asumsi negatif dan bersikukuh dengan kebenaran yang digenggam sedemikian rupa, sehingga abai terhadap fakta dan realitas di lapangan. Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak diuntungkan dan tidak mencari keuntungan dari Termohon, apalagi dengan cara-cara kotor mengakibatkan Termohon menjadi tidak mandiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mendukung bantahan tersebut, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti di persidangan.
2.	Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada senantiasa dibantu dengan panitia yang dibentuk di tingkat kecamatan yang disebut dengan PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) dan Panitia yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan yang disebut dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Dengan demikian PPK dan PPS adalah bagian integral dengan Termohon (Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).	Domain Termohon untuk menjawabnya.
3.	Bahwa dalam Pemilukada Provinsi	Idem dengan jawaban Pihak Terkait

	<p>Papua Barat yang hasilnya telah ditetapkan Termohon yakni Keputusan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, Tanggal 18 November 2011, sejatinya adalah berasal dari proses penyelenggaraan yang imparial dan tidak mandiri karena Termohon Secara Terstruktur, sistematis dan masif telah memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu pasangan Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed, sehingga memperoleh suara terbanyak ke-1, yang kemudian telah ditetapkan oleh Termohon sebagai calon terpilih berdasarkan Keputusan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011;</p>	<p>dalam angka 1 di atas.</p>
4.	<p>Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 84/PHPU.D-IX/2011 yang digelar Mahkamah Konstitusi dari tanggal 08 Agustus 2011 s.d tanggal 23 Agustus 2011 telah terungkap secara jelas di Mahkamah tentang adanya konspirasi antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pihak Termohon yang nyata dalam cara, tindakan serta sikap Termohon untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada saat itu</p>	<p>Dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar. Dalil ini menunjukkan bahwa para Pemohon tidak tunduk dan patuh terhadap amar Mahkamah serta tidak hormat terhadap putusan PTUN. Adalah fakta hukum bahwa “upaya para Pemohon” untuk menjegal Pihak Terkait tidak dikabulkan oleh Mahkamah, sesuai putusan dalam perkara sebelumnya. Lebih lengkap lagi, PTUN Jayapura dengan tegas</p>

	<p>masih sebagai bakal Pasangan Calon untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016 (<i>vide</i> bukti P-6)</p>	<p>menolak gugatan para Pemohon, sesuai putusan PTUN Jayapura Nomor 33/G.TUN/2011/PTUN. Jpr (<i>vide</i> bukti PT-15);</p> <p>Dalil tentang “konspirasi” Termohon dengan Pihak Terkait adalah ngawur. Fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Kolaborasi para Pemohon menunjukkan etika kontestasi yang rendah, karena semangat yang terbangun adalah “asal bukan Abraham-Rahimin Katjong” yang kemudian dimanifestasikan dengan petitum para Pemohon yang meminta kemenangan diserahkan saja kepada pasangan Dominggus Mandacan-Origenes Nauw.</p> <p>Dari etika dan fatsun demokrasi, ini adalah cermin pengkhianatan terhadap suara rakyat.</p> <p>Dengan demikian asumsi yang dibangun oleh para Pemohon tidak lebih dari sekedar fitnah belaka. Dalil yang sedemikian rupa sangat layak untuk ditolak.</p>
5.	<p>Bahwa sekalipun konspirasi tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam putusannya sebagaimana tersebut akan tetapi komisioner-komisioner yang bekerja untuk penyelenggaraan Pemilukada Ulang adalah komisioner-komisioner yang sama sehingga konspirasi yang telah dibangun antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan komisioner-komisioner tersebut tidak akan berakhir,</p>	<p>Idem dengan jawaban di atas. Selain dan selebihnya adalah domain Termohon untuk menjawabnya.</p>

	<p>sebab tujuan dari konspirasi yang dibangun tersebut adalah untuk mempertahankan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana nyata dalam pernyataan Forum Komunikasi Bersama Aliansi PPS-Se-kota sorong, tentang Permohonan Pengajuan Dana untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 (<i>vide</i> bukti P-7)</p>	
6.	<p>Bahwa dari bukti P-7 tersebut, terlihat jelas bahwa PPS se-kota Sorong telah menyatakan sikap untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat 2011, padahal PPS-PPS itu adalah bagian integral dengan Termohon selaku penyelenggara yang wajib bersikap Netral (tidak memihak) kepada salah satu Pasangan Calon, sehingga penyelenggaraan Pemilukada itu sendiri dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. Dan adil (asas "luber dan jurdil") sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;</p>	<p>Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawab. Selain dan selebihnya, Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa jikapun ada dan benar dalil para Pemohon tersebut, <i>quod non</i>, tindakan tersebut sama sekali bukan niat, kehendak, desian maupun perbuatan yang melibatkan Pihak Terkait, sehingga terlepas dari tanggung jawab Pihak Terkait.</p>
7.	<p>Bahwa karena demikian faktanya, maka terbukti pihak Termohon selaku penyelenggara telah memperlihatkan</p>	<p>Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawab.</p>

	keberpihakannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilukda Provinsi Papua Barat Tahun 2011;	
8.	Bahwa mengenai keberpihakan Termohon sebagaimana tersebut, para Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta kepada atasan Termohon yakni KPU di Jakarta agar segera menggantikan komisioner-komisioner pada KPU Papua Barat sebelum Pemilukada Ulang dilaksanakan (<i>vide</i> bukti P-8), sehingga diharapkan Pemilukada ulang dimaksud dapat diselenggarakan oleh komisioner-komisioner yang tidak partial, tidak memihak, akan tetapi keberatan para Pemohon tersebut tidak diindahkan oleh KPU sehingga terkesan KPU turut serta dalam konspirasi dimaksud;	<p>Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawab. Selain dan selebihnya, dalil-dalil tersebut menunjukkan beberapa fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa berbagai upaya telah dirancang oleh para Pemohon untuk men-delegitimasi pemilukada, baik soal upaya penjegalan Pihak Terkait maupun upaya pelengseran Komisioner KPU Papua Barat. 2. Tuduhan para Pemohon ke KPU Pusat yang seolah menjadi bagian dari konspirasi, adalah tuduhan jahat yang tidak berdasar. <p>Dalil yang sedemikian rupa sudah selayaknya ditolak.</p>
B. Adanya Mobilisasi Uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan Secara Besar-besaran di Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Barat		
1.	Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara nyata-nyata telah mempergunakan kekuatan uang untuk mempengaruhi pemilih dalam menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;	Dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar, dengan fakta-fakta yang Pihak Terkait uraikan kemudian.
2.	Bahwa fakta-fakta tentang adanya mobilisasi uang sebagaimana tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan uang antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 100.000.000,-	Dalil tersebut tidak benar dan tidak relevan dikaitkan dengan pemilukada. Program tersebut sudah ada dan rutin dilakukan sejak tahun 2006 yang diatur dalam APBD (Peraturan

	(seratus juta) kepada setiap kepala kampung dan/atau kepala Distrik diberbagai kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat;	Daerah) yang diprogramkan dalam Pos mata anggaran Biro Pemerintahan. (Ada DIPA dan Petunjuk Teknis) (<i>vide</i> bukti PT-16);
3.	Bahwa disamping penyerahan uang sebagaimana di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga menyerahkan sejumlah barang-barang berupa beras, motor tempel (jonson), Televisi, Antena Parabola, Sepeda motor, yang tujuannya adalah agar mempengaruhi para pemilih-pemilih tersebut untuk menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, sekalipun pemberian-pemberian uang dan barang sebagaimana tersebut, tidak seluruhnya dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi hal tersebut membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah berusaha untuk menghalalkan berbagai cara untuk dapat dipilih kembali menjadi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat;	Dalil tersebut tidak benar dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2010 dan tidak ada kaitanya dengan pemilukada.
4.	Bahwa dari semua pemberian uang dan/atau barang yang diserahkan, tidak semuanya berasal dari uang pribadi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi juga dikemas dalam pemberian bantuan pemerintah yang mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana yang terjadi dengan pemberian bantuan kepada setiap	Idem dengan jawaban nomor 2 di atas. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar fakta. para Pemohon seharusnya membuktikan dengan jelas, siapa yang memberikan dan siapa yang menerima dan dalam konteks apa pemberian tersebut dilakukan. Dengan dalil yang asumtif tersebut,

	<p>kampong sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) yang bersumber dari dana otsus dan begitu juga dengan adanya dana hibah kepada setiap distrik sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);</p>	<p>maka tuduhan sedemikian rupa layak untuk dikesampingkan.</p>
5.	<p>Bahwa modus yang dipergunakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan tersebut, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebelum bantuan dana kepada kepala distrik diserahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Ir. M.L. Rumadas, M.Si, mengumpulkan kepala-kepala distrik dan kemudian menyampaikan bahwa bantuan ini ada karena Abraham Oktovianus Atururi untuk itu semua kepala distrik wajib mempengaruhi warganya dan bekerja dengan keras untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan mengenai pertanggungjawaban agar dikondisikan sebagai bantuan untuk ATK dan perjalanan dinas ke kampong-kampung; ▪ Terhadap kepala-kepala distrik yang tidak hadir, maka pembagian selanjutnya dilakukan oleh Kepala Biro Pemerintahan yang langsung terjun ke distrik-distrik tertentu untuk pembagian dimaksud, namun penekanan tentang pemberian bantuan tersebut adalah sama seperti yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. M.L. 	<p>Bahwa tidak benar dalil para Pemohon dan karenanya Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut.</p> <p>Dalil ini sudah pernah didalilkan oleh Para Pemohon dalam perkara Nomor : 84/PHPU.D-IX/2011 sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan dalam Perkara Nomor 119/PHPU.D-IX/2011. (<i>vide</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011).</p> <p>Dalam PSU yang baru lalu, sama sekali tidak ada peristiwa hukum yang terkait dengan pelibatan unsur pejabat dan/atau PNS di lingkungan Pemprov Papua Barat, yang digerakkan atau atas pesanan Pihak Terkait guna kemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Jikapun dalil tersebut benar, <i>quod non</i>, maka di luar sepengetahuan dan tanggung jawab Pihak Terkait.</p>

	<p>Rumadas, M.Si sebagaimana tersebut di atas;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa bantuan dana kepala distrik sebagaimana tersebut, merupakan dana bantuan untuk tahun 2010, tetapi bantuan-bantuan tersebut sengaja diserahkan pada tanggal 8 November 2011 atau sehari sebelum pencoblosan suara; ▪ Bahwa modus yang sama juga diterapkan oleh pemerintah terhadap bantuan dana otsus kepada segenap kepala kampung se-provinsi Papua Barat, padahal bantuan kepada kepala-kepala distrik sebagaimana tersebut, sejatinya merupakan bantuan tahun 2010 yang sengaja diserahkan pada tahun 2011 atau sesaat sebelum Pemilukada Papua Barat digelar; 	
6.	<p>Bahwa fakta-fakta sebagaimana angka 5 di atas, membuktikan bahwa pemerintah yang seharusnya sebagai bersifat netral telah berkonspirasi secara nyata dan bekerja secara nyata dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memenangkannya dalam Pemilukada Papua Barat. Hal mana nampak pula pada jumlah mobilisasi uang yang dipergunakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat adalah sangatlah besar, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya korelasi sistematis dengan sumber pembiayaan kemenangan Pasangan Calon Nomor</p>	<p>Dalil tersebut tidak benar. Dugaan atau tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sama sekali tidak ada mobilisasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait guna kemenangan Pihak Terkait dalam PSU Pemilukada Papua Barat.</p>

	Urut 3 yang berasal dari pemerintah provinsi Papua Barat atau yang berasal dari uang negara, sebagaimana yang akan para Pemohon uraikan pada sub c, di bawah ini:	
C. Bahwa Pihak Terkait Dengan Sadar Telah Memanfaatkan Uang Negara Untuk Kepentingan Pemenangannya pada Pemilukada Provinsi Papua Barat		
1.	Bahwa sebagaimana telah dijelaskan para Pemohon di atas, terkait mobilisasi uang dalam jumlah besar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka korelasi simetris yang para Pemohon maksudkan adalah dari mana sesungguhnya dana-dana tersebut berasal. Di atas juga para Pemohon telah menguraikan juga tentang sosok Ir. M.L. Rumadas, M.Si, di mana Ir. M.L. Rumadas, M.Si selain adalah Sekda pada Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pemprov Papua Barat, tetapi juga Ir. M.L. Rumadas, M.Si, adalah Ketua Umum Tim Pemenang Abraham Octovianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed; (<i>vide</i> bukti P-9)	Dalil-dalil pengulangan, sehingga tidak perlu dijawab.
2.	Bahwa karena kedudukan Ir. M.L. Rumadas, M.Si, sangat strategis dalam pemerintahan maupun dalam penggunaan anggaran negara, maka seharusnya Ir. M.L. Rumadas, M.Si, tidak dapat dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bagian dari salah satu tim pemenangan calon tertentu. Oleh karenanya, maka dengan terbuktinya Ir. M.L. Rumadas, M.Si, sebagai Ketua	Dalil-dalil pengulangan, sehingga tidak perlu dijawab.

	Umum Tim Pemenangan Bram Katjong/BAKAT (Pihak Terkait), maka indikasi-indikasi ke arah kewenangan untuk penggunaan uang negara menjadi sangat mungkin;	
3.	Bahwa berdasarkan lembar disposisi Pemerintah Provinsi Papua Barat Sekretariat Daerah tertanggal 22 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Kepala Biro Pembangunan, yang isinya adalah “untuk kebutuhan kepentingan Bram Kacong, maka kegiatan pengadaan solar sel senilai Rp. 997.000.000 diserahkan kepada Saudara Supri (CV. Mandiri Makmur)” (<i>vide</i> bukti P-10)	Dalil para Pemohon tentang disposisi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat kepada Kepala Biro Pembangunan tentang Solar Sel untuk kepentingan Bram Kacong tidak benar. Solar sel tersebut masih ada di Kota Sorong dan belum didistribusi hingga saat ini dan kejadian ini sebagaimana didalilkan para Pemohon yaitu 22 Oktober 2010 jauh sebelum Tahapan Pemilukada dimulai sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan. Jikapun benar, <i>quod non</i> , apabila Pemohon dapat membuktikan dalil tersebut, hal tersebut sudah tidak relevan lagi karena terjadi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PPHU Nomor 84/PPHU.D-IX/2011 di mana Putusan tersebut sudah inkraht dan karenanya tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dalam perkara PPHU. Papua Barat (Pemungutan Suara Ulang).
4.	Bahwa disposisi sebagaimana tersebut, menunjukkan bahwa Sekda selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menggunakan jabatannya untuk menggunakan uang negara untuk pembiayaan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada	Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan telah dibantah oleh Pihak Terkait pada poin di atas. Dalil-dalil tersebut adalah pengulangan dalil sebelumnya, sehingga tidak perlu dijawab.

	<p>Papua Barat. Tindakan mana secara nyata-nyata telah membawa suatu korelasi simetris dengan adanya mobilisasi uang secara besar-besaran yang dilakukan tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat. Memang benar bahwa para Pemohon hanya mampu membuktikan beberapa dokumen saja terkait dengan penggunaan uang negara untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun hal tersebut bukan berarti bahwa selain dokumen-dokumen tersebut sudah tidak ada lagi, sebab untuk memperoleh dan/atau mendapatkan dokumen-dokumen seperti itu adalah sangat susah bahkan hampir tidak mungkin, sehingga dugaan tentang masih adanya dokumen-dokumen lain tentang pengeluaran anggaran negara untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih sangat terbuka;</p>	
5.	<p>Bahwa di samping itu, berdasarkan Berita Acara Penyerahan uang tertanggal 14 Desember 2010 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali (<i>vide</i> bukti P-11 dan bukti P-12) Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 15 Desember 2010 (<i>vide</i> bukti P-13), Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 17 Desember 2010 (<i>vide</i> bukti P-14), dan Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 14 Januari 2011 (<i>vide</i> bukti P-15), di mana dalam berita acara-</p>	<p>Mohon dicermati “dimensi waktu” peristiwa-peristiwa yang para Pemohon sampaikan, yang semuanya terjadi pada tahun 2010 dan menunjukkan sama sekali tidak ada relevansi dengan Pemilu pada Tahun 2011, apalagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan PSU. Bahwa apa yang sudah didalilkan oleh para Pemohon tersebut tidak benar dan menyesatkan karena bantuan tersebut sudah diprogramkan</p>

	<p>berita acara tersebut, diketahui bahwa telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), 58.382.000 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah), Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah), Rp. 146.898.000 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang semuanya diserahkan dari Eduard Towansiba selaku BPP PAUD Bidang PNFI Dinas Provinsi Papua Barat kepada masing-masing Saudari Patrice Muabuay, S.Pd, selaku kepala seksi PAUD bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan juga kepada Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Papua Barat Saudara Agustinus Sroyer, S.Sos;</p>	<p>dalam APBD Tahun 2010 sehingga hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011.</p>
6.	<p>Bahwa penggunaan uang Negara sebagaimana berita-berita acara tersebut di atas, sejatinya diperuntukan bagi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Papua Barat dan sama sekali tidak diperuntukan sebagaimana mestinya;</p>	<p>Dalil-dalil pengulangan, sehingga tidak perlu dijawab.</p>
7.	<p>Bahwa fakta-fakta tersebut sekaligus menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kapasitasnya selaku penguasa dan/atau <i>incumbent</i> telah berkolaborasi dengan pejabat-pejabat pemerintah secara Terstruktur terutama dengan pejabat-pejabat pengguna anggaran, sehingga dapat memperoleh dana yang</p>	<p>Dalil-dalil pengulangan, sehingga tidak perlu dijawab.</p>

	berasal dari anggaran Negara untuk kepentingan pemenngannya pada Pemilu pada tahun 2011;	
8.	Bahwa sikap dan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut, merupakan pelanggaran serius karena terdapat beberapa aliran uang negara yang diperuntukan sebagai strategi pemenangannya pada Pemilu pada Papua Barat tahun 2011. Oleh karenanya, pelanggaran sebagaimana tersebut hendaklah dilihat oleh Mahkamah sebagai suatu yang telah sistematis dan sangat berdampak buruk bagi rencana pembangunan Papua Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pelanggaran yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah Provinsi Papua Barat yang berkolaborasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut sudah seharusnya untuk tidak dapat ditolerir oleh mahkamah, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon terpilih demi kepentingan pembangunan Papua Barat ke depan;	Dalil-dalil pengulangan, sehingga tidak perlu dijawab.
D. Adanya Pergerakan Seluruh Pejabat Pemerintah Baik Di Tingkat Provinsi Maupun Kabupaten/Kota Sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)		
1.	Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, telah ditegaskan bahwasanya pejabat pemerintah dan TNI/Polri dilarang untuk terlibat sebagai TIM Sukses Pemenangan salah satu Pasangan Calon;	Dalil asumptif yang dibangun oleh para Pemohon dengan menyebutkan seluruh pejabat tingkat provinsi menjadi tim sukses Pihak Terkait adalah dalil yang menyesatkan dan tanpa dasar, karena tidak mungkin

		<p>Pihak Terkait mampu mengerakkan PNS se-Papua Barat guna memenangkan dirinya, dalam suasana Pemilu yang sedemikian transparan.</p> <p>Perlu diingat, bahwa para Pemohon adalah bagian dari penguasa wilayah yang punya pengaruh dan pengikut yang kuat, tidak terkecuali PNS di jajaran pemerintahannya.</p> <p>Dalil yang sedemikian rupa tidak layak untuk diuktikan, dan harus ditolak.</p>
2.	<p>Bahwa sesuai Bukti P-9 tentang Komposisi Susunan TIM Pemenang Bram-Katjong (Bakat) dan dikaitkan dengan Bukti P-16 tentang Bantuan Dana Pemantau Pemilu yang ditanda-tangani oleh masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fanik Tehepiory, S.Sos, MH, bersangkutan adalah Sekwan DPRD Kota Sorong, mantan Kepala Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong; ▪ A. Alhamid, S.Sos, M.Si, bersangkutan adalah Asisten III Sekda Kota Sorong, mantan kepala Distrik Sorong Timur; ▪ Abdul Latif Syawal, S.Sos, bersangkutan adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong; ▪ Parjo, S.Sos, bersangkutan adalah Kepala Distrik Sorong Utara; ▪ Husen Arfan, bersangkutan adalah Kasie Pemerintah Sorong Timur. <p>Membuktikan bahwa keterlibatan</p>	<p>Bahwa Tuduhan ini sama sekali tidak benar karena sejak tahapan pemilu pertama dan PSU dilaksanakan, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menerima surat bantuan dana pemantau pemilu apa lagi merealisasikan dalam bentuk bantuan finansial maupun barang. Terhadap dalil ini, Pihak Terkait akan buktikan di persidangan, baik melalui saksi maupun alat bukti dokumen tim sukses Pihak Terkait.</p>

	pejabat dan/atau PNS tidak hanya terjadi di pemerintahan Provinsi Papua Barat tetapi juga terjadi pada pejabat-pejabat lainnya pada tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Distrik;	
3.	Bahwa keterlibatan Pejabat-pejabat tersebut secara terstruktur dan sistematis diduga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kota maupun Kabupaten Sorong, karena pejabat-pejabat sebagaimana disebutkan di atas, memiliki basis data dan basis masyarakat yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat untuk mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;	Dalil-dalil pengulangan, sehingga tidak perlu dijawab.
4.	Bahwa salah satu modus yang digerakkan secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah melokalisasi serta memastikan basis-basis	Dalil-dalil pengulangan, sehingga tidak perlu dijawab.

	<p>pendukung kandidat secara menyeluruh, kemudian mendistribusikan surat undangan secara tidak berimbang, di mana pada basis-basis yang sudah pastikan menjadi basis kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka pendistribusian undangan ke basis tersebut dilakukan secara maksimal, sedangkan bagi basis-basis yang di pastikan milik Pasangan Calon lain, maka surat undangan diberikan secara terbatas dan tidak diserahkan kepada seluruh pemilih yang berhak di basis-basis tersebut;</p>	
5.	<p>Bahwa strategi sebagaimana para pemohon uraikan di atas, tidak terlepas dari adanya peran yang dimainkan Termohon, di mana termohon memerintahkan agar undangan untuk memilih disampaikan hanya beberapa jam sebelum waktu pencoblosan, sehingga bagi pemilih yang tidak mendapat surat undangan memiliki waktu yang terbatas untuk mengecek dan/atau mengklarifikasinya kepada penyelenggara, sehingga tidak sedikit pemilih yang terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya;</p>	<p>Dalil-dalil pengulangan, sehingga tidak perlu dijawab.</p>

Fakta-Fakta Pelanggaran Para Pemohon

Untuk membuktikan dalil kami bahwa telah terjadi pemutarbalikan fakta, dalam sengketa *a quo*, maka Pihak Terkait akan membuktikan bahwa justru Pemohon lah, khususnya Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw) yang banyak melakukan pelanggaran pada keikutsertaannya

dalam PSU Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, dengan data dan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 9 November 2011 bertempat di TPS 12 dan TPS 13 kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Lurah Amban bernama Anton Mandacan bersama seorang rekannya melakukan intimidasi terhadap pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Teguh Abraham Rumayomi dan Lot Wihyari. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Sdr. David Rumbiak.(*vide* bukti PT-11);
2. Bahwa telah terjadi intimidasi kepada ketua RT untuk mendiskreditkan Pihak Terkait yaitu dengan cara mencoba melakukan fitnah mengenai adanya bantuan speed boat yang dihubungkan dengan pemilukada.(*vide* bukti PT-12);
3. Bahwa terjadi pencoblosan 52 surat suara oleh satu orang di TPS 01 kampung Sairo Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari, yang dilakukan oleh Petrus Ijahido (Pasangan Calon Nomor Urut 2) (*vide* bukti PT-13);

Berdasarkan data, fakta serta alasan-alasan dalam keterangan yang disampaikan Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara para Pemohon dengan Pihak Terkait, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 119/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan para Pemohon *nebis in idem* dan kabur (*obscuur libel*);
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-45 sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 tanggal 10 September 2011.
2. Bukti PT.I-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 tanggal 10 September 2011.
3. Bukti PT.I-3 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 34a Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011.
4. Bukti PT.I-4 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 35a Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 (Tahapan, Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011).

5. Bukti PT.I-5 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 36 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Penetapan Jadwal Kampanye (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011.
6. Bukti PT.I-6 Fotokopi Formulir DB-1 KWK KPU di Kabupaten Tambrauw dan di Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua.
7. Bukti PT.I-7 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Provinsi.
8. Bukti PT.I-8 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2011 tertanggal 18 November 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi.
9. Bukti PT.I-9 Dokumentasi Video Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2011 Tingkat Provinsi.
10. Bukti PT.I-10 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2011 tertanggal 18 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilukada Tingkat Provinsi Tahun 2011.
11. Bukti PT.I-11 Fotokopi Catatan pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Papua Barat.
12. Bukti PT.I-12 Fotokopi Penerimaan Laporan oleh Panwas atas nama Pelapor David Rumbiak, mengenai Intimidasi.
13. Bukti PT.I-13 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwas Nomor 005/PANWALU-KADA/KBM-MKW/XI/2011 tanggal 16 November 2011 atas nama pelapor Saudara Daniel Sawaki.

14. Bukti PT.I-14 Fotokopi Penerimaan laporan Panwaslukada Kabupaten Manokwari atas nama Septer Bebari.
15. Bukti PT.I-15 Fotokopi Salinan Putusan TUN Nomor 33/G.TUN/2011.JPR.
16. Bukti PT.I-16 Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Alokasi dana Otonomi Khusus dan dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2010.
17. Bukti PT.I-17 Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/8/V/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer Atas Batuan Alokasi Dana Otonomi Khusus, Tambahan Dana Infrastruktur Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Distrik-Kelurahan-Kampung.
18. Bukti PT.I-18 Fotokopi Lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.
19. Bukti PT.I-19 Fotokopi Daftar TIM Sukses Pihak Terkait Yang Terdaftar di KPU Provinsi Papua Barat.
20. Bukti PT.I-20 Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 903/1/III/2011, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
21. Bukti PT.I-21 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
22. Bukti PT.I-22 Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/5/III/2011, tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011.
23. Bukti PT.I-23 Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/78/IV/2011 tentang Penetapan Alokasi dan Alokasi Dana Serta Pedoman Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Kepada Pemerintah Distrik-Kelurahan-Kampung se- Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

24. Bukti PT.I-24 Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD).
25. Bukti PT.I-25 Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/8/VI/2011, tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer Atas Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus, Tambahan Dana Infrastruktur Kepada Kabupaten/Kota, Distrik-Kelurahan-Kampung.
26. Bukti PT.I-26 Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2011.
27. Bukti PT.I-27 Fotokopi Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor 821.2-02, tanggal 1 Juli 2011.
28. Bukti PT.I-28 Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/P Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011.
29. Bukti PT.I-29 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, dari Kuasa BUD. Nomor SPM 251/SPM-LS/BPK AD-PPKD/2011, tanggal 7 September 2011, kepada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
30. Bukti PT.I-30 Fotokopi Rincian Laporan Alokasi dan Distribusi Dana Otonomi Khusus Dan Tambahan Infrastruktur.
31. Bukti PT.I-31 Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan Kepala Distrik di Hotel Mansinam Beach tanggal 7 September 2011.
32. Bukti PT.I-32 Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/16/VI/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Operasional Kepala Distrik se-Provinsi Papua Barat Tahun 2011
33. Bukti PT.I-32 A Fotokopi Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2011 Provinsi Papua Barat;
34. Bukti PT.I-33 Bukti fisik tidak diserahkan.
35. Bukti PT.I-34 Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran

- 2011.
36. Bukti PT.I-35 Fotokopi Keterangan Ahli Hukum Tata Negara Saudara Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, S.H., M.H., pada sidang perkara Nomor 119/PHPU.D-IX/2011 tanggal 12 Desember 2011 di Mahkamah Konstitusi.
 37. Bukti PT.I-36 Fotokopi Keterangan Ahli Hukum Tata Negara Saudara Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., pada sidang perkara Nomor 119/PHPU.D-IX/2011 tanggal 12 Desember 2011 di Mahkamah Konstitusi;
 38. Bukti PT.I-37 Fotokopi Rincian Laporan Alokasi Dana dan Distribusi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur.
 39. Bukti PT.I-38 Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan DPRD Papua Barat Nomor 903/192/GPB/2011 dan Nomor 910/030/DPR/PB/2011 terhadap Rancangan Perda Provinsi Papua Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2011.
 40. Bukti PT.I-39 Fotokopi Dukungan dan Persetujuan Penetapan Rancangan Perda APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah.
 41. Bukti PT.I-40 Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan DPRD Papua Barat Nomor 900/214/GPB/2011 tanggal 09 Februari 2011 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2011.
 42. Bukti PT.I-41 Fotokopi Surat Gubernur Papua Barat Nomor 900/1561/GPB/2011 tentang Permohonan Pencairan Dana Otonomi Khusus Tahap III Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan up. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta.
 43. Bukti PT.I-42 Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/998/KEUDA tentang Penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahap III TA 2011 kepada Gubernur Papua Barat

- tertanggal 25 Oktober 2011.
44. Bukti PT.I-43 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-146 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011.
 45. Bukti PT.I-44 Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD) TA. 2011.
 46. Bukti PT.I-45 Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan DPRD Papua Barat Nomor 900/215/GPB/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2011

Menimbang bahwa disamping itu, Pihak Terkait I mengajukan seorang Ahli dan 4 (empat) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Desember 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.H.

- Putusan Perkara 84/PHPU.D-IX/2011 bersifat final dan mengikat, sehingga tidak diperlukan laporan KPUD mengenai penyelenggaraan PSU, yang akan dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk mengambil keputusan.
- Perkara Nomor 119/PHPU.D-IX/2011 adalah perkara baru yang berdiri sendiri, sehingga alat bukti dan argumen dalam Perkara 84/PHPU.D-IX/2011 tidak dapat dipergunakan untuk Perkara Nomor 119/PHPU.D-IX/2011. Jika alat bukti dan argumen tersebut tetap dipergunakan, maka akan *ne bis in idem*.
- Permohonan untuk mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon pada perkara 119/PHPU.D-IX/2011 tidak dapat disandarkan pada alat bukti yang diajukan pada Perkara 84/PHPU.D-IX/2011.
- Terdapat Kepmendagri yang menyatakan bahwa pembagian dana distrik harus ditunda. Tetapi karena di Papua Barat, terlalu lama ditunda-tunda, maka

pembagian bantuan tetap harus dilakukan apalagi perintah Gubernur tersebut disetujui oleh Mendagri. Selain itu, pada saat Pemilukada, Gubernur bersangkutan sudah tidak menjabat lagi.

- Pemihakan birokrasi bisa dilakukan oleh dan untuk siapa saja, tidak selalu oleh *incumbent*.
- Jika pemihakan didasarkan pada instruksi resmi atasan kepada bawahan, maka hal tersebut dapat dikatakan bersifat struktural. Namun jika hal tersebut dilakukan oleh pribadi birokrat bersangkutan, maka hal tersebut bukan bersifat struktural, melainkan pelanggaran individual.
- Secara hukum, jika tidak dapat dibuktikan adanya perintah secara struktural dari atas ke bawah, maka keberpihakan PNS adalah bukan sebuah kesalahan (yang terstruktur).
- Dapat saja terjadi suatu pemihakan dilakukan berdasar inisiatif pejabat tingkat bawah yang kemudian memerintahkan kepada anak buahnya, tetapi sebenarnya tanpa adanya perintah dari pejabat yang lebih atas lagi.
- Adanya pelanggaran terstruktur dalam hal *incumbent* sudah tidak menjabat lagi, secara formal tidak dimungkinkan. Tetapi dapat terjadi jika ada kolusi antara orang luar struktur dengan pejabat struktural, yang membuat pejabat termaksud memerintahkan jajaran di bawahnya secara struktural.
- Untuk Papua Barat terdapat aturan khusus yang menyatakan bahwa pembagian bantuan dapat diserahkan langsung oleh Gubernur kepada para kepala distrik, tetapi dengan persetujuan Mendagri.
- Bantuan resmi dari pemerintah daerah harus dianggarkan dalam APBD.

Saksi Pihak Terkait

1. Yul Chaidir Djafar

- Saksi adalah anggota DPRD/Banggar DPRD Provinsi Papua Barat.
- Dana untuk kepala distrik adalah belanja tidak langsung kepada kabupaten/kota, distrik, kelurahan, dan kampung, yang tertuang dalam APBD Papua Barat Tahun 2011.
- Belanja keuangan tersebut tercantum dalam hampir semua dokumen resmi APBD Papua Barat; yaitu i) PPAS Tahun 2011; ii) Perda Papua Barat Nomor 1 Tahun 2011 bertanggal 3 Maret 2011 tentang APBD Tahun 2011 pada Lampiran III dengan kode rekening 120120080000517; iii) Pergub

Nomor 903/1/III/2011 tentang Penjabaran APBD Tahun 2011 pada diktum memutuskan butir 2a Nomor Urut 7, Lampiran I tentang ringkasan penjabaran APBD Tahun 2011 Nomor Urut 217 serta secara lebih khusus pada Lampiran II tentang Penjabaran APBD Tahun 2011 Sub Unit Organisasi BPKAD dengan kode rekening 1201200800005170701;

- Nominal belanja bantuan keuangan kepala distrik adalah belanja tidak langsung bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, distrik, dan kampung, dari Provinsi kepada daerah bawahan sebesar Rp.9,5 milyar.
- Dalam pembahasan RAPBD Papua Barat 2011 oleh Rapat Paripurna DPR Papua Barat, enam fraksi menerima dan menyatakan persetujuan terhadap RAPBD 2011.
- Dana dimaksud bukan hibah. Jika ada dokumen kontrak yang menyebutnya sebagai hibah, kemungkinan hal tersebut salah ketik.

2. Charles Hikmat P.H.

- Saksi adalah Kepala Bidang Akuntansi Pemprov Papua Barat.
- Dana dimaksud adalah bagian dari Dana Otsus.
- Dalam prakteknya di masyarakat, istilah hibah dan bantuan sering silang pendapat.
- Dalam APBD, terminologi hibah dan bantuan adalah berbeda.
- Hal yang harus diperhatikan pertama adalah sumber dananya, yaitu APBD. Sementara jika dalam pelaksanaan di tingkat bawah ditulis lain, pertanggungjawabannya berdasarkan namanya di APBD.

3. Elisa Sroyer

- Saksi adalah Plt. Kepala Biro Pemerintahan.
- Saksi adalah mantan kepala distrik.
- Dana yang dipermasalahkan adalah dana yang memang diminta oleh semua kepala distrik untuk pelaksanaan operasional pemerintahan di distrik masing-masing.
- Saksi diminta oleh para kepala distrik agar dana segera dicairkan, namun karena saat itu mendekati Pemilukada Juli 2011, Saksi menahan para kepala distrik agar tidak dicairkan sebelum Juli 2011 agar tidak ada yang mempolitisir pencairan dana tersebut untuk kepentingan Pemilukada, dan saksi berjanji akan dicairkan setelah Pemilukada Juli 2011.

- Setelah Pemilukada Juli 2011, banyak kepala distrik mendatangi atau meminta kepada saksi agar dana segera dicairkan karena Pemilukada Juli 2011 telah selesai.
- Saksi meminta agar pencairan dilaksanakan setelah PSU, tetapi beberapa kepala distrik tetap meminta pencairan dana operasional tersebut.
- Berdasarkan desakan beberapa kepala distrik, pada 7 September 2011 diadakan pertemuan di Hotel Mansinam Beach dengan dihadiri 35 orang (ada daftar hadir) dengan 28 orang diantaranya adalah kepala distrik dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong.

4. **Murdani Eka Putra**

- Saksi adalah Seketaris Koalisi Suara Rakyat Bersatu Provinsi Papua Barat, yang merupakan koalisi dari 10 partai politik yang mendukung Abraham-Katjong.
- SK Tim Koalisi Suara Rakyat Bersatu ditandatangani pada 5 Februari 2011 di Aston Niu Hotel, Manokwari, oleh Abraham Octavianus Atururi dan Rahimin Katjong.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan permohonan menjadi Pihak Terkait secara tertulis bertanggal 25 November 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 25 November 2011, sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Desember 2011 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Desember 2011, dan telah menyampaikan pula tanggapan secara lisan, sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, maka Pihak Terkait sesuai Putusan Perkara Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 Juli 2011 adalah Perseorangan yang secara langsung berkepentingan dengan adanya Sengketa Pemilihan Umum yaitu dalam Pemilukada Ulang Gubernur di Papua Barat.

Dengan demikian, Pihak Terkait selaku Pasangan Calon dalam Pemilukada Papua Barat Tahun 2011 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sesuai dengan maksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan "*Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak*

langsung dengan pokok permohonan” dalam perkara permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011.

Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tidak diatur tenggang waktu untuk mengajukan permohonan bagi Pihak Terkait, sehingga sepanjang sebelum Sidang Pendahuluan dilakukan, terhadap permohonan Pemohon Intervensi (Pihak Terkait) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2011, maka permohonan sebagai Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Pokok-Pokok Permohonan

Dasar-Dasar Permohonan

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Putusan Perkara Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 Juli 2011 telah memberikan Amar Putusan yang mengabulkan Gugatan Penggugat (*in case* Pihak Terkait) dan memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011, namun dikarenakan Termohon melakukan Upaya Hukum Banding sehingga Pihak Terkait kehilangan hak asasinya untuk ikut serta dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;

1. Bahwa sementara Upaya Hukum Banding sedang berproses, Termohon sesuai jadwal telah melangsungkan Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011 yang hasilnya kemudian telah digugat di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 yang Amar Putusannya menyatakan:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor 31 Tahun 2011 bertanggal 30 Juli 2011;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Papua Barat untuk melakukan Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti 4 (empat) Pasangan Calon saja tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait.
2. Bahwa hal tersebut sangat menciderai rasa keadilan dan merupakan pelanggaran hak asasi Pihak Terkait yang secara berturut-turut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Papua Barat dan Mahkamah Konstitusi dengan sama sekali tidak mengindahkan Keputusan Hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Putusan Perkara Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan Upaya Hukum Banding yang sedang berproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
 3. Bahwa Pihak Terkait -walau terlambat- telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi dan melampirkan Putusan Perkara No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 Juli 2011 sebagai bukti, namun sama sekali tidak mendapatkan pertimbangan dari Majelis Hakim Yang Mulia semata-mata karena alasan terlambat sehingga kebenaran formal maupun kebenaran material yang dicita-citakan melalui Mahkamah Konstitusi tidak selalu dapat terwujud;
 4. Bahwa hal tersebut menurut Pihak Terkait sangat bertentangan dengan jiwa konstitusi dan asas hukum yang menjunjung tinggi Kebenaran dan Keadilan, di mana walau sekecil apapun dan walau seterlambat apapun namun bila ada setitik cahaya kebenaran, maka seharusnya hal tersebut wajib diperiksa dan diuji untuk mendapatkan fakta yang sebenar-benarnya sehingga kebenaran dan keadilan baik formil maupun materiil dapat ditegakkan tanpa adanya perasaan bersalah sedikitpun bagi pihak manapun;
 5. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dalam Perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 telah menolak Pihak Terkait dengan alasan sidang akan berlarut-larut tanpa memeriksa substansi perkara yang nyata dan jelas berkaitan. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia bersedia memeriksa, menurut hemat Pihak Terkait hal tersebut dapat ditakukan dengan cepat tanpa terkesan memperlama persidangan dalam perkara ini;
 6. Bahwa namun demikian dalam Pemilukada Ulang di Papua Barat yang

berlangsung pada tanggal 9 November 2011 kembali terjadi ketidakpuasan dari Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada Ulang sehingga setelah adanya Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah dalam Pemilukada Ulang pada tanggal 18 November 2011, maka Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada Ulang kembali mengajukan Sengketa Pemilihan Umum Pemilukada Ulang Papua Barat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kemudian dapat menjadi pintu masuk bagi Pihak Terkait untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;

7. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait kembali mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memberikan amar putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya.

Duduk Perkara Permohonan

8. Bahwa Pihak Terkait adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2011 berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 18/BA/KPU-P13/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
9. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang didukung dan atau diajukan oleh Gabungan Partai Potitik di Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:
 1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) suara sah 4.321
 2. Partai Karya Perjuangan (PKP) suara sah 3.003
 3. Partai Buruh (PB) suara sah 2.469
 4. Partai Indonesia Baru (PIB) suara sah 6.092
 5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) suara sah 4.350
 6. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) suara sah 11.364
 7. Partai Persatuan Daerah (PPD) suara sah 2.956
 8. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) suara sah 5.024
 9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) suara sah 1.220
 10. Partai Serikat Indonesia (PSI) suara sah 2.038
 11. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) suara sah 6.134
 12. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) suara sah 6.915

13. Partai Kesatuan Nahdatul Ulama (PKNU)	suara sah	1.152
14. Partai Kedaulatan (PK)	suara sah	5.976
15. Partai Bintang Reformasi (PBR)	suara sah	5.930
16. Partai Republikan (PRN)	suara sah	3.592
Jumlah Total Suara Sah Partai Pendukung	=	
72.506 (tujuh puluh dua ribu lima ratus enam)		

10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, partai-partai pendukung yang mencalonkan Pihak Terkait sebagaimana disebutkan pada posita angka 2 (dua) telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 59 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2); serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (3) huruf b, dan ayat (5); dan telah pula memenuhi bahkan melebihi syarat minimal dukungan suara sah sebesar 58.750 suara sah dan/atau telah memenuhi 15% dari jumlah suara sah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Termohon Nomor 3 Tahun 2010;
11. Bahwa Pihak Terkait telah mendaftar sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Maret 2011 kepada Termohon sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun

2011, Termohon-pun telah melakukan verifikasi terhadap Pihak Terkait, yakni Verifikasi Tahap Pertama pada tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan 22 Maret 2011; di mana dalam tahapan verifikasi pertama, Termohon secara tegas telah menyatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan berkas pengajuan calon, telah terpenuhi. Begitupun dalam verifikasi kedua pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 8 April 2011, di mana Pihak Terkait diharuskan oleh Termohon untuk melengkapi lagi syarat administratif yang terdiri dari: Surat Keterangan Keberatan, Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit dan SKCK, akan tetapi sebelum batas waktu tanggal 8 April 2011, segala persyaratan tersebut telah dipenuhi secara sempurna, sehingga selanjutnya Termohon memberikan chek list pada semua kolom persyaratan sebagai tanda bahwa semua persyaratan telah dipenuhi oleh Pihak Terkait;

13. Bahwa akan tetapi anehnya, sekalipun Termohon telah selesai melaksanakan Tahapan Verifikasi terhadap Pihak Terkait, sehingga seharusnya Termohon melaksanakan tahapan berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkannya, namun tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, Termohon dengan sewenang-wenang membuka lagi Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimulai sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan 7 April 2011, dan pada tahapan ini, telah mendaftar kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) Pasangan Calon;
14. Bahwa selanjutnya berturut turut, Termohon menyerahkan surat kepada Pihak Terkait, yakni Surat Nomor 62/KPU-Prov.032/IV/2011, perihal Perbaikan Berkas Pencalonan dan Persyaratan Pencalonan, bertanggal 11 April 2011; dan Surat Termohon Nomor 79/KPU-Prov.032/IV/2011, perihal Perbaikan Persyaratan Pencalonan, bertanggal 18 April 2011 dengan Lampiran Berita Acara Tanpa Nomor, bertanggal 18 April 2011 yang substansinya pada intinya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi berkas pencalonan dan menyatakan Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat, karena dukungan suara sah tidak mencukupi batas minimal dan atau dukungan suara sah hanya sebesar 42.515;
15. Bahwa 'dengan adanya fakta hukum sebagaimana dimaksudkan posita angka 15 (lima belas) di atas, maka Pihak Terkait mengajukan Keberatan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penelitian Syarat

Administrasi serta Verifikasi berkas dukungan terhadap Pihak Terkait dan menyatakan Pihak Terkait telah memenuhi syarat, sehingga tindakan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Termohon tidak pernah menanggapi dan atau menggubrisnya sampai dengan saat ini;

16. Bahwa ternyata pada tanggal 29 April 2011, Pihak Terkait dikejutkan oleh adanya berita di media massa yang menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, dan Pihak Terkait dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
17. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, Pihak Terkait mendatangi Termohon untuk meminta Surat Keputusan Termohon Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, akan tetapi Termohon dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada keputusan yang dimaksud yang diminta oleh Pihak Terkait, dan selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011, Termohon mengantar kepada Pihak Terkait satu berkas surat yang terdiri dari Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 yang dilampiri Surat Nomor 91/KPU.Prov-032/IV/2011, tanggal 29 April 2011, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
18. Bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, maka jika diperhitungkan ulang, senyatanya Termohon telah melakukan verifikasi terhadap berkas dukungan Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) kali, dengan hasil verifikasi yang sangat berbeda-beda yaitu:
Verifikasi Pertama (2 Tahap) : Tahap I tanggal 17 Maret - 22 Maret 2011
: Tahap II tanggal 23 Maret - 8 April 2011

Dalam pelaksanaan verifikasi ini, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat.

Verifikasi Kedua (2 Tahap) : Tahap I tanggal 8 April -14 April 2011
: Tahap II tanggal 14 April - 21 April 2011

Dalam pelaksanaan verifikasi ini, Pihak Terkait dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena dukungan suara sah tidak mencukupi batas minimal dan atau dukungan suara sah hanya sebesar 42.515;

Penelitian, Verifikasi, Klarifikasi : Berdasarkan obyek sengketa, ternyata Termohon telah melakukan Penelitian dan Verifikasi Berkas Pencalonan Pihak Terkait serta melakukan klarifikasi terhadap partai politik dan selanjutnya menyatakan bahwa partai yang memenuhi syarat mencalonkan Pihak Terkait, adalah hanya 2 (dua) partai, yakni Partai Buruh dan Partai Bintang Reformasi, sehingga Pihak Terkait tidak memenuhi syarat;

19. Bahwa berdasarkan lampiran obyek sengketa juga dapat diketahui bahwa telah terjadi dan diakomodir oleh Termohon tindakan pencabutan dan atau penarikan dukungan kepada Pihak Terkait oleh 10 (sepuluh) partai dari 11 (sebelas) partai politik yang telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Termohon, yakni:

1. Partai Serikat Indonesia
2. Partai Perjuangan Indonesia Baru
3. Partai Kedaulatan
4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
5. Partai Demokrasi Pembaharuan
6. Partai Persatuan Daerah
7. Partai Karya Perjuangan
8. Partai Indonesia Sejahtera
9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
10. Partai Peduli Rakyat Nasional

20. Bahwa tindakan menarik dukungan oleh kesepuluh partai politik sebagaimana disebutkan pada posita angka 12 (dua belas) di atas dituangkan dalam Berita Acara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Dukungan Partai Politik Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat yang diterbitkan oleh Termohon untuk masing-masing partai dan ditandatangani secara bersama-sama dengan partai politik yang bersangkutan serta Panwaslu Provinsi Papua Barat;
21. Bahwa selain itu, ternyata Berita Acara tentang Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Dukungan Partai Politik Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sebagaimana dimaksud pada posita angka 18 bertentangan pula dengan Berita Acara tanpa nomor Tentang Verifikasi/Penelitian Berkas Hasil Perbaikan Atas Nama Pasangan Calon Yusak S.B. Wonatorey, S.IP, SN, MBA - Ismail Sirfeffa, S.Sos, yang diterbitkan oleh Termohon sendiri pada tanggal 18 April 2011;
22. Bahwa tindakan dan atau perbuatan-perbuatan Termohon sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 10 sampai dengan posita angka 18 tersebut di atas adalah tindakan Termohon yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa prosedur serta mekanisme hukum yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Bab III Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat ayat (7)]; Pasal 15; Bab IV Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g; Pasal 40 ayat (1); Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f; serta Pasal 43 ayat (1) huruf b; serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; sehingga penerbitan Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, selain dilakukan secara melanggar ketentuan hukum yang berlaku; juga diterbitkan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik yang menimbulkan kerugian kepada Pihak Terkait, baik materiil maupun moriil;

23. Bahwa adanya Surat Termohon berupa Berita Acara Nomor 18/BA/KPU--PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, senyatanya telah sangat-sangat merugikan Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, karena Pihak Terkait sebagai Pendaftar Pertama kepada Termohon dan sebagai pihak yang pertama kali mendapat dukungan dari partai-partai pendukung yang telah memenuhi semua syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, seharusnya diperlakukan secara adil oleh Termohon dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat penelitian administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011;
24. Bahwa adanya Surat Termohon berupa Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 juga telah memicu konflik di antara massa pendukung masing-masing calon dan berpotensi menjadikan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat Provinsi Papua Barat;
25. Bahwa oleh karena Surat Termohon berupa Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga diterbitkan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang salah dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bab III Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7); Pasal 15; Bab IV Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g; Pasal 40 ayat (1); Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f; serta Pasal 43 ayat (1) huruf b; serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; dan juga bertentangan

asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan format dan juga cacat yuridis, maka dengan demikian Surat KPU Papua Barat/Termohon berupa Berta Acara Nomor 18/BA/KPU-PB/2011 tentang Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat penelitian administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;

26. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Putusan Perkara Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 Juli 2011 dapat segera dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Papua Barat pada Pemilihan Umum Ulang Provinsi Papua Barat atau setidaknya Komisi Pemilihan Umum Papua Barat menunda Pemilihan Umum Ulang Provinsi Papua Barat sampai adanya putusan *inkracht* dalam Perkara Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 Juli 2011;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait;
2. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait;
3. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, tanggal 18 November 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2011, tanggal 18 November 2011;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Papua Barat untuk melakukan Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi semula yaitu:
 - a. Drs. Wahidin Puarada, M.Si dan Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe
 - b. Drs. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd

- c. Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed
 - d. George Celcius Auparay, SH. MM. MH. dan Hasan Ombaier, S.E.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Papua Barat untuk mengikutsertakan Yusak Samuel Bisi Wonatorey SIP. S.H. MBA. dan Ismail Sirfeffa, S.Sos dalam Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat;
 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini;

Subsider

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat untuk menunda Pemilihan Umum Ulang Provinsi Papua Barat sampai adanya putusan *inkracht* dalam Perkara Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 Juli 2011;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Lebih Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait II mengajukan satu alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT.II-1 berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ir. ML Rumadas, M.Si. agar hadir para persidangan 12 Desember 2011 untuk memberikan keterangan. Pada pokoknya Ir. ML Rumadas, M.Si. menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi membantah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Dana bantuan operasional kepada para Kepala Distrik se-Papua Barat bukan Rp.10 milyar melainkan Rp.9,5 Milyar dan telah tercantum dalam APBD Papua Barat.
- Rp. 9,5 Milyar dimaksud bukan dana hibah, melainkan dana operasional untuk distrik se-Papua Barat.
- Dana Rp.9,5 milyar telah tercantum dalam APBD di Bagian Bantuan Keuangan.

- Angka Rp.500.000.000 dalam APBD adalah belanja langsung untuk kepala distrik, sedangkan Rp.9,5 Milyar adalah bantuan keuangan yang diberikan langsung kepada kepala distrik.
- Dalam APBD hanya tercantum besaran total dana dimaksud, sementara penjabarannya -yang menyebutkan angka Rp.9,5 milyar- ada dalam penjabaran dengan dasar Lampiran III Peraturan Gubernur.
- Pada pertemuan di Hotel Mansinam Beach, saksi tidak pernah mengatakan bahwa para kepala distrik harus memenangkan Abraham-Katjong.
- Terkait disposisi bertanggal 22 Oktober 2010, saksi mengakui sebagai disposisi yang berasal dari saksi tetapi dalam konteks bahwa Bram Katjong belum menjadi Pasangan Calon dan disposisi tersebut diberikan agar Bram Katjong saat pelaksanaan program turun ke desa membawa kebutuhan masyarakat untuk dibagikan, terutama *solar cell*.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Desember 2011, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, bertanggal 18 November 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan

Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon dan Pihak Terkait II

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon

Yang Memenuhi Syarat Dan Lolos Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, bertanggal 17 Juni 2011 (*vide bukti P-3*), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, bertanggal 20 Juni 2011 (*vide bukti P-5*), para Pemohon adalah peserta Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011 dengan Nomor Urut masing-masing adalah Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dan meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang serta menyatakan Pihak Terkait II berhak untuk menjadi salah satu pasangan calon peserta pemungutan suara ulang dimaksud, karena terdapat Putusan PTUN Jayapura Nomor 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR, bertanggal 8 Juli 2011, yang menyatakan Pihak Terkait II telah memenuhi syarat penelitian administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 (*vide Bukti PT.II-1*). Terhadap dalil Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak diakomodirnya Pihak Terkait II dalam kampanye dan pemungutan suara ulang Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 23 Agustus 2011, tidak dapat dilepaskan dari keterlambatan Pihak Terkait II dalam mengajukan diri sebagai pihak dalam Perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dianggap Pihak Terkait II telah melepaskan haknya.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemiluada Provinsi Papua Barat ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, bertanggal 18 November 2011;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 21 November 2011; Selasa, 22 November 2011, dan Rabu, 23 November 2011, karena hari Sabtu tanggal 19 November 2011 dan hari Ahad tanggal 20 November 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 22 November 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 421/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Termohon:

- Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;
- Permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Pihak Terkait I:

- Permohonan para Pemohon *ne bis in idem* atau setidaknya telah kadaluarsa/lewat waktu;
- Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I bahwa permohonan para Pemohon *ne bis in idem* dan kabur (*obscuur libel*), karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I, bukti-bukti surat dan keterangan saksi para Pemohon dan Pihak Terkait I, serta bukti dan keterangan Termohon, Mahkamah menemukan atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Konspirasi Pihak Terkait I dengan Termohon;
2. Ketidaknetralan Pejabat dan PNS; serta
3. Politik uang dan pemanfaatan uang negara untuk kemenangan Pihak Terkait I;

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan penyelenggara PemiluKada berpihak kepada Pihak Terkait I dengan meloloskan Pihak Terkait menjadi pasangan calon peserta PemiluKada Provinsi Papua Barat. Selain itu, para PPS, melalui Forum Komunikasi Bersama Aliansi PPS se-Kota Sorong, mengajukan Permohonan Pengajuan Dana Untuk PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan **bukti P-6** dan **bukti P-7** berupa salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 dan surat pernyataan Forum Komunikasi Bersama Aliansi PPS se-Kota Sorong;

Termohon pada pokoknya membantah dalil para Pemohon dan menerangkan bahwa tidak ada pernyataan sikap dari PPS se-Kota Sorong agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-31** dan **bukti T-34** berupa daftar nama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terdaftar di KPU Papua Barat dan surat pernyataan PPS se-Kota Sorong;

Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya, mengajukan **bukti PT.I-15** berupa Putusan PTUN Jayapura No. 33/G.TUN/2011.JPR.

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat dalil bahwa Termohon berpihak kepada Pihak Terkait dengan meloloskan Pihak Terkait menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011 adalah dalil yang telah dikemukakan dan diputus oleh Mahkamah pada Perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011, dengan demikian Mahkamah tidak akan memberikan pertimbangan hukum lebih lanjut. Adapun mengenai dalil bahwa PPS se-Kota Sorong membentuk forum yang akan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah tidak menemukan bukti yang kuat bahwa hal tersebut benar terjadi, karena bukti berupa proposal pengajuan dana untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diajukan oleh PPS se-Kota Sorong (vide **bukti P-7**), telah dibantah dengan bukti berupa Surat Pernyataan PPS se-Kota Sorong yang menyatakan tidak pernah ada aliansi PPS se-Kota Sorong dan tidak pernah ada pengajuan proposal permintaan dana kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap bukti bantahan tersebut, para Pemohon tidak melakukan pembuktian lebih lanjut, dan karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan seluruh pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu:

- Sekda Provinsi Papua Barat ML Rumadas yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Bram-Katjong
- Sekwan DPRD Kota Sorong Fanik Tehepiory, S.Sos, M.H.;
- Asisten III Sekda Kota Sorong A. Alhamid, S.Sos, M.Si.;
- Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Abdul Latif Syawal, S.Sos.;
- Kepala Distrik Sorong Utara Parjo, S.Sos.;
- Kasie Pemerintahan Sorong Timur Husen Arfan;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan **bukti P-9** dan **bukti P-16** berupa SK Tim Sukses Bram-Katjong dan surat permintaan bantuan dana kepada Gubernur Papua Barat yang diajukan oleh Fanik Tehepiory, dkk.;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT.I-19** dan **saksi Murdani Eka Putra**;

Termohon pada pokoknya membantah dalil para Pemohon dan menerangkan bahwa nama-nama yang disebutkan oleh para Pemohon tidak pernah terdaftar sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-31** berupa daftar nama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terdaftar di KPU Papua Barat;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, terutama setelah mencermati bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak menjelaskan dan tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa Tim Sukses yang tercantum dalam bukti dokumen yang diajukan para Pemohon (vide **bukti P-9** dan **bukti P-16**) benar-benar ada, sebaliknya Pihak Terkait I dan Termohon membantah bukti yang diajukan para Pemohon dan mengajukan SK Susunan Tim Kampanye Bram-Katjong yang secara resmi diserahkan oleh Pihak Terkait I kepada Termohon (vide **bukti PT.I-19 = bukti T-31**). Karena tidak terdapat bukti lain yang menguatkan keberadaan Tim Sukses Pihak Terkait I sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, maka Mahkamah berpegang pada dokumen susunan Tim Sukses Pihak Terkait I yang secara resmi diserahkan kepada KPU Papua Barat (Termohon). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembagian undangan pemungutan suara untuk daerah basis dukungan para Pemohon tidak dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pemilu, sedangkan di basis kemenangan Pihak Terkait, penyelenggara Pemilu membagikan undangan secara maksimal. Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan **saksi Jabaruddin**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil para Pemohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai tidak maksimalnya pembagian undangan pemungutan suara, tidak diuraikan dengan jelas oleh para Pemohon. Selain itu **saksi Jabaruddin** yang diajukan para Pemohon tidak mengetahui perihal pembagian undangan yang tidak maksimal kepada para pemilih, kecuali undangan untuk saksi sendiri, yang tetap disampaikan kepada saksi meskipun penyampaiannya berdekatan dengan hari pemungutan suara. Saksi yang diajukan

para Pemohon tidak dapat menerangkan adanya undangan yang tidak disampaikan di daerah lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadi mobilisasi uang yang bersumber dari uang pribadi, dana Otsus, maupun dana hibah, dan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada kepala distrik se-Provinsi Papua Barat dan menyatakannya sebagai bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Total dana Rp.10.000.000.000,- berasal dari dana hibah, meskipun tidak pernah dianggarkan dalam APBD TA 2010 maupun dalam APBD-P TA 2011;
- b. Pembagian dana respek sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada kampung se-Provinsi Papua Barat, diikuti sosialisasi oleh istri Calon Gubernur Nomor Urut 3 di Kabupaten Raja Ampat; dan oleh anak Calon Gubernur Nomor Urut 3 di Kabupaten Wondama. Di kabupaten lainnya, bantuan dan sosialisasi dilakukan oleh tim sukses yang sebagian besar PNS. Pembagian bantuan disertai pesan bahwa uang yang telah disetor ke rekening kampung berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan karenanya masyarakat diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- c. Membuat disposisi Sekretariat Daerah Papua Barat bertanggal 22 Oktober 2010, ditujukan kepada Kepala Biro Pembangunan, yang isinya menyatakan, “untuk kebutuhan kepentingan Bram Katjong, maka kegiatan pengadaan solar cell senilai 997.000.000.- diserahkan kepada Sdr. Supri (CV. Mandiri Makmur)”;
- d. Terjadi penyerahan uang sejumlah Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah), Rp.58.382.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) serta Rp.146.898.000.- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dari Eduard Towansiba selaku BPP PAUD Bidang PNFI Dinas Provinsi Papua Barat kepada Kepala Seksi PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Patrice Muabuay, S.Pd, dan kepada Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Agustinus Sroyer, S. Sos;

e. Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau keluarga dan/atau tim sukses menyerahkan uang dan barang-barang secara tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat agar masyarakat mendukung Pihak Terkait, yaitu:

- di Kampung Yenbekwan diberikan dana sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), televisi, dan parabola;
- di Kampung Sawandarek diberikan dana Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- di Kampung Arborek diberikan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- di Kampung Lopintol diberikan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan parabola;
- di Kampung Wawiyai diberikan televisi, perangkat satelit, dan *solar cell*;
- Pemberian beras di hampir semua distrik di Kabupaten Manokwari; termasuk bantuan sosial bagi korban bencana alam di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, tetapi disalurkan kepada masyarakat yang tidak terkena bencana;
- Terdapat pemberian Jonson (motor tempel) di Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Manokwari Barat, dan Distrik Manokwari Timur;
- di Kampung Manopi diberikan beberapa sepeda motor;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan **bukti P-9 sampai dengan bukti P-15, bukti P-17 sampai dengan bukti P-33, dan bukti P-35 sampai dengan bukti P-37**. Para Pemohon juga mengajukan **ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.** serta **saksi Jeffry Auparay, Eduard Towansiba, Mulyanus Dowansiba, Octovianus Y Rumbesu, Magdalena Baru, Jimmy D Ijje, Donatus Wamati, Zakeus Sawaki, Hugo Sawaki, David Manggaprouw, dan Benny Weror**.

Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa program dimaksud merupakan program rutin sejak tahun 2006 dan telah dianggarkan dalam APBD dalam pos mata anggaran Biro Pemerintahan. Pembagian beras, motor tempel (Jonson), parabola, sepeda motor, dan lain sebagainya, terjadi pada 2010 dan tidak terkait dengan Pemilukada 2011.

Solar cell yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, hingga saat ini masih berada di Kota Sorong dan belum didistribusikan. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa bukti berupa disposisi, dan bukti mengenai pembagian uang selebihnya, yang

diajukan para Pemohon adalah bukti sebelum tahapan Pemilukada dimulai. Selain itu, Pihak Terkait juga tidak pernah memerintahkan pejabat dan/atau PNS Pemprov Papua Barat untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan **bukti PT.I-16 sampai dengan bukti PT.I-18, bukti PT.I-20 sampai dengan bukti PT.I-27, bukti PT.I-29 sampai dengan bukti PT.I-32, bukti PT.I-34, bukti PT.I-37 sampai dengan bukti PT.I-45**. Pihak Terkait I juga mengajukan **ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.H.** serta **saksi Yul Chaidir Djafar, Charles Hikmat, dan Elisa Sroyer**.

[3.16.1] Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain keterangan para Pemohon, Pihak Terkait I, dan Sekda Provinsi Papua Barat ML Rumadas, Mahkamah menilai memang terdapat pembagian uang kepada para kepala distrik dan kepala kampung di Provinsi Papua Barat dengan jumlah beragam. Adapun, masing-masing kepala distrik memperoleh Rp.50.000.000,- sebagaimana diterangkan **saksi Mulyanus Dowansiba, Oktovianus Y Rumbesu, Magdalena Baru, dan Donatus Wamati**.

Para Pemohon mendalilkan uang tersebut merupakan dana hibah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang tidak diketahui sumbernya dan tidak tercantum dalam APBD. Sementara Pihak Terkait I menyatakan bahwa dana tersebut tercantum dalam APBD sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) tetapi bukan merupakan dana hibah.

Bukti P-18 yang diajukan oleh para Pemohon untuk membuktikan bahwa tidak ada dana hibah dan bahwa bantuan operasional kepala distrik hanya sebanyak Rp.500.000.000,- bukan Rp.9.500.000.000,-, setelah dicermati oleh Mahkamah, ternyata hanya lembaran terpisah yang tidak diketahui dokumen induknya. Atau setidaknya, jika dihubungkan dengan bukti lainnya, **Bukti P-18** adalah Lampiran IV Raperda APBD Tahun 2010, yang tentu saja karena masih bersifat rancangan maka tidak relevan untuk menjelaskan dana yang dianggarkan dan dicairkan pada Tahun Anggaran 2011.

Bukti P-19 sampai dengan bukti P-28 berupa daftar berjudul "Rekapitulasi Data Distrik se-Provinsi Papua Barat" dan kuitansi uang sebesar Rp.50.000.000,- yang diajukan oleh para Pemohon tidak memuat keterangan apapun bahwa daftar dimaksud adalah bukti penerimaan bantuan oleh para Kepala Distrik. Sementara kuitansi yang diajukan oleh para Pemohon, yang didalamnya tertulis "Untuk

pembayaran: Dana Hibah Bantuan Keuangan Operasional Kepala Distrik ..." dan tertulis nominal Rp.50.000.000,- pada kenyataannya belum satu pun yang ditandatangani baik oleh Bendahara Pengeluaran, kepala distrik bersangkutan, maupun Plt Kepala Biro Pemerintahan. Begitupun bukti berupa surat perjanjian hibah antara Kepala Biro Pemerintahan dengan kepala distrik, serta berita acara pembayaran dana hibah, belum ditandatangani oleh pihak atau pejabat terkait.

Dari bukti yang diajukan Pihak Terkait I, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 903/1/III/2011 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, bertanggal 3 Maret 2011, yang kemudian besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, bertanggal 30 Maret 2011, terdapat pos "Belanja Hibah" sebanyak Rp.362.185.757.500,- dan pada pos "Belanja Bantuan Keuangan Kepada Distrik" tercantum dana Rp.9.500.000.000,- sementara pada pos "Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung (Otsus)" tercantum dana sebanyak Rp.947.237.862.165,- (vide **bukti PT.I-20** dan **bukti PT.I-21**). Kemudian dana bantuan kepada distrik se-Papua Barat sebanyak Rp.9.500.000.000,- dicairkan berdasar Surat Perintah Pencairan Dana Pemrov Papua Barat Nomor 251/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2011 bertanggal 7 September 2011 (vide **bukti PT.I-29**).

Dari bukti tersebut, Mahkamah menilai dana bantuan kepada distrik se-Papua Barat bukan merupakan dana hibah, dan dana bantuan dimaksud memiliki dasar hukum, sekurangnya berupa Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diuraikan di muka, sehingga dalil para Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.16.2] Terhadap dalil adanya pembagian dana respek sebesar Rp.50.000.000,- kepada kampung se-Provinsi Papua Barat (vide **bukti P-30 sampai dengan bukti P-33**) yang disertai sosialisasi oleh istri, anak dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah menemukan fakta bahwa dana respek diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/8/V/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Atas Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tambahan Dana Infrastruktur Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung, bertanggal 2 Mei 2011 (vide **bukti PT.I-25**).

Adapun **saksi Donatus Wamati, Zakeus Sawaki, dan Hugo Sawaki**, yang menerangkan bahwa Aci Atururi dan/atau Beni Tahalele mengatakan kepada para saksi agar menyisihkan 5% atau Rp.5.000.000,- dari dana Otsus (dana respek) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah tidak secara jelas menunjukkan bagaimana korelasi antara pencairan dana respek dengan upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, apakah dengan cara uang dimaksud dibagikan kepada warga setempat dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, atau dengan modus melakukan "pungutan liar" atau melakukan pungutan tidak resmi terhadap sebagian dana respek untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Mahkamah menilai, para Pemohon melalui saksi yang diajukannya, tidak dapat menjelaskan korelasi antara dana respek dengan upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi tidak dibuktikan pula apakah benar warga setempat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Papua Barat Tahun 2011.

[3.16.3] Mengenai disposisi Sekda Provinsi Papua Barat ML Rumadas bertanggal 22 Oktober 2010 yang memerintahkan pencairan dan penyerahan dana Rp.997.000.000,- kepada CV Mandiri Makmur untuk pengadaan *solar cell* demi kepentingan Bram-Katjong (vide **bukti P-10**), dalam persidangan Sekda ML Rumadas mengakui kebenaran disposisi tersebut, namun ML Rumadas menolak bahwa pencairan tersebut untuk kepentingan kampanye, melainkan untuk kepentingan dinas (kunjungan ke daerah). ML Rumadas juga menolak keterangan **saksi Jeffry Auparay** yang menyatakan pengadaan *solar cell* tersebut fiktif.

Terlepas dari nyata atau tidaknya proyek pengadaan *solar cell* dimaksud, Mahkamah menilai, sepanjang terkait dengan Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011, dalil dan bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan mengingat bahwa di antara peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon dengan persidangan perkara ini, telah diucapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 23 Agustus 2011; yang seharusnya dalil mengenai proyek fiktif pengadaan *solar cell* diajukan pada persidangan Perkara Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 dimaksud. Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti para Pemohon tersebut karena masalah yang dipersoalkan sudah terjadi sebelum adanya pemilihan umum ulang sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 23 Agustus 2011;

[3.16.4] Mengenai dalil para Pemohon bahwa terjadi penyerahan uang dari BPP PAUD Bidang PNFI Dinas Provinsi Papua Barat Eduard Towansiba kepada Kepala Seksi PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Patrice Muabuay dan kepada Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Agustinus Sroyer, Mahkamah menilai hal tersebut telah terbukti kebenarannya (vide **bukti P-11 sampai dengan bukti P-15**). Namun demikian para Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara penyerahan uang dimaksud dengan keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilu Pilkada Provinsi Papua Barat Tahun 2011. **Saksi Eduard Towansiba** yang diajukan para Pemohon hanya menerangkan pencairan dana dimaksud untuk kegiatan fiktif, namun saksi tidak dapat menjelaskan siapa yang kemudian mempergunakan dana tersebut dan untuk kepentingan apa.

[3.16.5] Terhadap dalil adanya pembagian uang dan/atau barang di wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, keluarga, dan/atau tim suksesnya, para Pemohon tidak membuktikan dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai pembagian uang dan dalil-dalil yang tidak diuraikan dengan jelas dan/atau tidak dibuktikan, harus dinyatakan tidak terbukti. Namun demikian, terhadap beberapa kasus terkait APBD, antara lain proyek pengadaan *solar cell* yang belum terwujud barangnya, atau terkait pembagian dana yang menurut para Pemohon terindikasi penyimpangan, Mahkamah menyatakan kasus tersebut harus diteruskan kepada pihak yang berwajib untuk menyidik dan mengadilinya, karena Mahkamah hanya memeriksanya sepanjang dalil tersebut terkait dengan Pemilu Pilkada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti mempengaruhi hasil Pemilu Pilkada Provinsi Papua Barat Tahun 2011;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pihak Terkait II tidak dapat diterima;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.6] Permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I;

Dalam Pokok Perkara:

- Permohonan Pihak Terkait II tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya dan Pihak Terkait II/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo